

**HUKUM TRANSPLANTASI ORGAN DALAM KEADAAN HIDUP PADA
PENDERITA GAGAL GINJAL
(Studi Komparatif Muhammadiyah Dan Majelis Ulama Indonesia)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh

NOVA FITRIANI
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab
NIM: 131209509

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSALLAM – BANDA ACEH
2016 M/1437 H

**HUKUM TRANSPLANTASI ORGAN DALAM KEADAAN HIDUP
PADA PENDERITA GAGAL GINJAL (Komparatif Muhammadiyah
dan Majelis Ulama Indonesia (MUI))**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

NOVA FITRIANI

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab
NIM : 131209509**

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



**(Dr. Ridwan Nurdin, MCL)
NIP:196607031993031003**

Pembimbing II,



**(Safira Mustaqilla, S. Ag., MA)
NIP:197511012007012027**

Tanggal:

Tanggal:

**HUKUM TRANSPLANTASI ORGAN DALAM KEADAAN HIDUP
PADA PENDERITA GAGAL GINJAL
(Studi Komparatif Muhammadiyah Dan MUI)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal: 01 Agustus 2016
Senin, 27 Syawal 1437 H

Di Darussalam Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,



Dr. Ridwan Nurdin, MCL
NIP: 196607031993031003

Sekretaris,



Safira Mustagilla, S.Ag. MA
NIP: 197511012007012027

Penguji I,



Dr. H. A. Gani Isa, S.H., M.Ag
NIP: 195201101979021001

Penguji II,



Syarifuddin Usman, S.Ag. M.Hum
NIP: 197003122005011008

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Khairuddin, M.Ag
NIP: 197309141997031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Situs : www.syariah.ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Nova Fitriani
Nim : 131209509
Prodi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggungjawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan peraturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

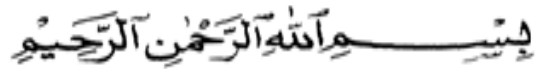
Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 29 Agustus 2016
Yang menyatakan,



(Nova Fitriani)

KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **“Hukum Transplantasi Organ Dalam Keadaan Hidup Pada Penderita Gagal Ginjal (Komparatif Muhammadiyah Dan Majelis Ulama Indonesia (MUI))”** dengan baik dan benar.

Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. Serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan ke alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Dr. Ridwan Nurdin, MCL selaku pembimbing pertama dan Safira Mustaqilla, S. Ag., MA selaku pembimbing kedua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselainya penulisan skripsi ini. Terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Dr. Khairuddin, M.Ag, Ketua Prodi SPM Dr. Analiansyah, M.Ag, Penasehat Akademik Rahmat Efendy Al-Amin Siregar, serta

seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh karyawan Perpustakaan Syariah, dan kepada seluruh karyawan perpustakaan induk UIN Ar-Raniry, dan Kepada Karyawan Perpustakaan Wilayah serta Karyawan Perpustakaan Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis.

Dengan terlesainya Skripsi ini, tidak lupa penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati peneliti sampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis yang melahirkan, membesarkan, mendidik, dan membiayai sekolah peneliti hingga ke jenjang perguruan tinggi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan tanpa pamrih. Kepada semua kakak, abang, dan adik penulis yang telah memberi motivasi kepada penulis sehingga penulis telah dapat menyelesaikan Studi di Fakultas Syariah dan Hukum.

Terimakasih juga penulis ucapkan kepada kawan-kawan seperjuangan, dan kakak-kakak leting pada program Sarjana UIN Ar-Raniry, dan teman-teman Perbandingan Mazhab yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan, khususnya untuk kedua orang tua yang selalu memberi semangat dan juga motivasi hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini.

Semoga Allah Swt selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Swt sebagai amal yang mulia.

Di akhir tulisan ini, penulis sangat menyadari, bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin Yarabbal Alamin.

Banda Aceh, 14 juli 2016

Penulis,

Nova Fitriani

ABSTRAK

HUKUM TRANSPLANTASI ORGAN DALAM KEADAAN HIDUP PADA PENDERITA GAGAL GINJAL (Studi Perbandingan Muhammadiyah Dan MUI)

Nama : Nova Fitriani
Nim : 131209509
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/SPM
Tanggal Munaqasyah : -
Tebal Skripsi :
Pembimbing I : Dr. Ridwan Nurdin, MCL
Pembimbing II : Safira Mustaqilla, S. Ag., MA

Kata kunci : *Transplantasi Organ, Muhammadiyah Dan MUI*

Transplantasi merupakan cara berobat yang cenderung dipakai sebagai pilihan oleh masyarakat di era modern sekarang ini. Transplantasi dianggap cara paling mudah dan cepat dalam proses penyembuhan. Transplantasi adalah suatu tindakan yang diambil oleh medis yang harus disetujui dan mendapatkan izin dari orang yang sakit dan penerimanya supaya pengobatannya berjalan. Berobat merupakan sesuatu yang dapat menghilangkan penyakit. Apabila sudah sangat mendesak, dan tidak ada pilihan lain. Maka harus dioperasi jika itu yang menjadi jalan keluar satu-satunya. Hal yang menjadi permasalahan dan tujuan dari penelitian ini adalah bagaimana hukum transplantasi organ menurut Muhammadiyah dan bagaimana hukum transplantasi organ menurut MUI. Penelitian ini menggunakan *metode penelitian hukum normatif*. Dalam pengambilan kesimpulan, peneliti menggunakan jenis penelitian yang bersifat *Deskriptif komperatif* yaitu suatu metode untuk menganalisa dan memecahkan masalah hukum kemudian membandingkan hukum transplantasi organ dalam keadaan hidup. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa hukum transplantasi organ yang dilakukan dalam keadaan hidup tidak diperbolehkan oleh Muhammadiyah. Menurutnya, jika dilakukan transplantasi maka akan mempersingkat kehidupan. Karena kemudharatan yang timbul akan lebih besar dibandingkan kemudharatan yang timbul sebelum dilakukan pencangkokan. Oleh karena itu, Muhammadiyah melarang melakukan transplantasi organ dalam keadaan hidup. Berbeda dengan MUI, menurutnya transplantasi organ diperbolehkan. Karena jika kita melakukan transplantasi, sama dengan kita menolong orang lain yang membutuhkan. Oleh sebab itu, MUI memperbolehkannya dengan alasan kemanusiaan dan untuk kelangsungan hidup penderita.

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik dibawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	z	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	Sy		28	ء	’	
14	ص	ṡ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ يَ	<i>Fathah dan ya</i>	ai
◌َ وَ	<i>Fathah dan Wau</i>	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا/يَ	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	ā
◌ِ يَ	<i>Kasrah dan ya</i>	ī
◌ُ يَ	<i>Dammah dan waw</i>	ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* (ة) itu ditransliterasi dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al- atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al- Munawwarah/*

al Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةُ : *Talhah*

Catatan:

Modifikasi:

1. Nama orang kebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemah. Contoh: Hamad ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauif, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iv
ABSTRAK	v
 BAB SATU : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Kajian Pustaka	10
1.5 Penjelasan Istilah.....	11
1.6 Metode Penelitian.....	15
1.7 Sistematika Pembahasan	17
 BAB DUA : TINJAUAN UMUM TENTANG TRANSPLANTASI ORGAN	
2.1 Sejarah Transplantasi	19
2.2 Resolusi Tentang Transplantasi.....	23
2.3 Pengertian Transplantasi	27
2.4 Macam-Macam transplantasi	29
2.5 Hukum transplantasi.....	38
2.5.1 Transplantasi Menurut Fatwa Muhammadiyah.....	38
2.5.2 Transplantasi Menurut Fatwa MUI	41
 BAB TIGA: PANDANGAN ISLAM TENTANG TRANSPLANTASI ORGAN	
3.1 Metode Ijtihad Muhammadiyah Dan MUI.....	44
3.2 Analisa Substantif Terhadap Hukum Transplantasi Organ ..	59
 BAB EMPAT : PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	63
4.2 Saran.....	64
 DAFTAR KEPUSTAKAAN	
RIWAYAT HIDUP PENULIS	

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kematian adalah sebuah keniscayaan bagi semua makhluk hidup, khususnya manusia. Kematian adalah akhir dari siklus kehidupan seorang manusia di dunia yang dimulai dari proses pembuahan, kelahiran, dan kehidupan. Dari segi sains, hingga saat ini fenomena kematian masih merupakan misteri yang belum terungkap.

Transplantasi dapat dikatakan fenomena klasik pada zaman dulu dan dikembangkan hingga sampai sekarang, dan ini merupakan masalah ijtihad yang menyangkut permasalahan kontemporer. Persoalan transplantasi bukan merupakan rahasia yang harus disembunyikan oleh pihak medis maupun non medis. Dikarenakan transplantasi yang dilakukan sudah menjadi hal yang actual. Hal ini bisa saja dilakukan oleh setiap jiwa dengan alasan kemaslahatan, tetapi tidak menyebabkan kemudharatan bagi dirinya sendiri. Di Indonesia sendiri sudah sering terjadi transplantasi dengan tujuan keselamatan manusia yang harus dilakukan dengan cara pembuktian dari pihak medis, tidak dibenarkan melaukannya tanpa persetujuan medis (ilegal).¹

Dalam dunia kontemporer dewasa ini, umat Islam dihadapkan kepada persoalan-persoalan kehidupan yang semakin banyak dan kompleks akibat perkembangan dan kemajuan sains dan teknologi. Munculnya persoalan-persoalan

¹ M.Nua'aim Yasin, *Fikih Kedokteran* (Jakarta: PUSTAKA AL-KAUTSAR, 2001), hlm.202

baru yang pada masa lalu tidak pernah terpikirkan memperhadapkan umat Islam dan ajaran Islam kepada pilihan-pilihan yang dilematis. Di satu pihak umat Islam harus terus mengikuti perkembangan dan kemajuan itu agar tidak terus tertinggal di belakang dunia modern, tetapi di pihak lain umat Islam juga mengembang tugas keagamaan untuk tetap mendudukan kemajuan sains dan teknologi itu pada jalur yang benar menurut ajaran Islam yang mereka yakini.²

Dalam praktik kedokteran baik di rumah sakit, puskesmas, klinik maupun praktik pribadi kesehatan, utamanya dokter dihadapkan pada dua masalah sekaligus, yakni masalah etik dan masalah hukum. Pada petugas kesehatan atau dokter dalam melakukan tugasnya dan mereka melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan standar profesinya ia akan memperoleh sanksi “etik profesi”. Kemudian, di samping itu kemungkinan juga seorang dokter yang menjalankan tugasnya tidak melanggar etika profesinya saja, tetapi juga melanggar hukum. Apabila seorang petugas kesehatan atau dokter melakukan pelanggaran, sudah tentu sanksinya berupa “hukuman” melalui prosedur hukum yang berlaku. Tindakan-tindakan dokter yang sering berhadapan dengan etika maupun hukum, biasanya berkaitan dengan pelayanan pasien yang mengalami masalah kesehatan yang berat. Misalnya orang yang mengalami keadaan koma atau kritis. Dalam keadaan demikian ia hanya mungkin bisa melanjutkan hidupnya dengan cara pencangkokan organ dari orang lain (misalnya mata, ginjal).³

² Ismail, *Tinjauan Islam Terhadap Euthanasia dan Transplantasi*, (Jakarta: Media Grafika, 2003), hlm. 27

³ soekidjo Notoatmodjo, *Etika Dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm 143

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam disebutkan, bahwa transplantasi adalah usaha pemindahan atau memindahkan seluruh atau sebagian anggota tubuh atau organ ke tubuh yang lain atau dari tempat yang satu ke tempat yang lain dalam tubuh yang sama.. dalam pemahaman Islam disebutkan bahwa transplantasi ditujukan untuk mengganti organ yang tidak berfungsi pada penerima. Sesuai dengan maksud surat An-Nisa ayat: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Dikarena yang menentukan kematian itu menurut ajaran Islam adalah Allah SWT. Sesuai dengan maksud surat Ali Imran ayat 156:

وَاللَّهُ يُحْيِي ۖ وَيُمِيتُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١٥٦﴾

Artinya: “Allah menghidupkan dan mematikan dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.”⁴

Islam merupakan agama yang sangat menghargai arti kehidupan, mengakui hak dan kewajiban seseorang untuk hidup dan mati di dunia, namun harus disadari bahwa hak yang dimiliki oleh setiap jiwa itu merupakan anugerah Allah kepada manusia, dan hanya Allah yang dapat menentukan kapan seorang lahir dan kapan ia mati. Dan Allah pula yang mempunyai kendali penuh atas setiap jiwa. Manusia hanya menjaga dan memanfaatkan setia apa yang Allah titipkan kepadanya. Bagi mereka yang menderita bagaimanapun bentuk kadarnya, Islam tetap tidak membenarkan penderitanya merenggut kehidupan baik melalui praktik secara ilegal yang berakhir pada bunuh diri.⁵

Umat Islam yang hidup pada masa sekarang maupun pada masa mendatang, mereka akan di hadapkan dengan masalah-masalah baru yang belum pernah ada sebelumnya dalam seluruh aspek kehidupan. Oleh karena itu, kaum muslimin dituntut untuk menyelesaikan masalah-masalah kontemporer secara relevan dan realistis.⁶ Dalam ilmu kedokteran transplantasi ini mempunyai 3 tipe, yaitu;

1. Pendonoran yang dilakukan dalam keadaan hidup
2. Pendonoran yang dilakukan dalam keadaan koma
3. Pendonoran yang dilakukan dalam keadaan sudah meninggal

⁴ Suhaimi, *Fiqh Kematian*, cet. I (Darussalam Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2007), hlm. 88.

⁵ Yusuf Qardawi, *Fikih Kontemporer*, Gema Insani, versi CHM

⁶ Said Agil Husni Al-Munawar, *Hukum Islam Dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Penamadani, 2005), hlm.75

Tentang hukum membolehkan transplantasi organ tubuh manusia dalam keadaan hidup para ulama mengambil hukum berobat itu sendiri. Dalam metode ijtihad Muhammadiyah menyatakan bahwa hukum transplantasi organ dalam keadaan hidup. Muhammadiyah juga selaku ulama fiqh berpendapat bahwa mengambil organ tubuh manusia dari orang yang masih hidup hukumnya haram. Karena hal itu akan membahayakan bagi orang yang bersangkutan. Alasannya berdasarkan firman Allah dalam surat al-baqarah : 195

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِكُمُ إِلَى الْتِهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ

مُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“ Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”

Ayat ini difahami oleh Muhammadiyah berdasarkan petunjuk agar manusia tidak berbuat sesuatu yang mengganggu fungsi fisiknya. Apalagi kalau tindakan itu mengakibatkan kematian, sekalipun dimaksudkan untuk menolong orang lain. Muhammadiyah memahaminya secara umum sehingga mencakup merusak tubuh manusia adalah haram.⁷ Hal ini berlaku pada siapapun dan kondisi apapun. Baik ibu kepada anak atau kepada suami. Menurut Muhammadiyah walaupun kemudharatan itu sudah hilang pada resipien yang dibantu. Akan tetapi

⁷ Dr.H.Fathurrahman Djamil, M.A. Metode Ijtihad Tarjih Muhammadiyah. Logos Publishing House, Jakarta, 1995

akan menimbulkan kemafsadatan kepada pendonor. Karna walau bagaimanapun hidup dengan satu ginjal yang didonorkan itu kondisinya tetap cacat.⁸

Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2010 mengeluarkan fatwa tentang kebolehan transplantasi dalam keadaan hidup. Fatwa tersebut menegaskan bahwa pencangkokan yang dilakukan berdasarkan perbolehan melalui hibah, meminta atau wasiat, dilakukan suka rela tanpa mengharap imbalan, atau melalui bank organ tubuh. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan kebolehan melakukan transplantasi cangkok organ atau tubuh selama sesuai dengan syariat islam, jika tidak berdasarkan syariat pencangkokan tersebut haram atau tidak boleh dilakukan.⁹ Misalnya pencangkokan secara bebas atau tidak ada pengetahuan ahli medis atau tempat praktek gelap (ilegal), itu tidak diperbolehkan. Disamping pendonoran yang dilakukan oleh orang yang berakal sehat dan dewasa. Tidak dibenarkan anak kecil mendonorkan organ tubuhnya, sebab anak kecil dan juga orang yang tidak memiliki akal sehat mereka tidak tahu persis kepentingan dirinya.¹⁰

Oleh karena itu pengobatan atau berobat hukumnya mustahab atau wajib apabila penderita dapat diharapkan kesembuhannya. Sedangkan jika sudah tidak ada harapan sembuh, sesuai dengan sunnah Allah dalam hukum sebab akibat yang diketahui dan dimengerti oleh para dokter maka tidak ada seorang pun yang mengatakan mustahab berobat, apalagi wajib.¹¹

⁸ <http://www.tempo.co>. diakses pada tanggal 15 oktober 2015

⁹ [http// www.blog.spot](http://www.blog.spot). Diakses pada tanggal 2 februari 2016

¹⁰ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, jilid.2 (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm.760

¹¹ *Ibid.*, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, hlm. 753.

Apabila ia jatuh sakit maka ia berkewajiban untuk mengembalikan posisinya ke dalam keadaan sehat, bahwa orang sakit itu lemah sehingga di dalam melakukan kewajibannya untuk sembuh memerlukan bantuan orang lain. Dalam hal ini si sakit dapat menjalankan kewajibannya mencari penyembuhan sendiri, atau minta bantuan orang lain.¹²

Keharusan berobat dalam al-Qur'an terdapat dalam surat Asy-Syura ayat 80:

وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴿٨٠﴾

Artinya: *“Maka apabila aku sakit (Ibrahim). Allah juga yang menyembuhkannya.”*

Walaupun yang menyembuhkan penyakit itu Allah, tetapi apabila seseorang dalam keadaan sakit parah ia wajib berusaha menyembuhkannya dengan jalan berobat. Jika kita berkeinginan menolong dan mendonorkan organ kita kepada si penderita tersebut, maka kita diharuskan untuk mendonor dalam keadaan ikhlas dan niat yang tulus, tanpa mengharapkan imbalan dari keluarga yang akan menerima donor. Dalam kaitan ini banyak ditemukan hadis-hadis Nabi yang menganjurkan orang yang sakit untuk berobat. Rasulullah bersabda: *“Berobatlah kamu wahai manusia, karena sesungguhnya Allah tidak menurunkan suatu penyakit tanpa menurunkan obatnya, kecuali penyakit tua (pikun).”*¹³

Berdasarkan uraian di atas, dalam hal ini penulis tertarik untuk mengadakan penelitian permasalahan yang terkait dengan latar belakang di atas, dan penulis ingin mengkaji tentang: **HUKUM TRANSPLANTASI ORGAN**

104 ¹² Soekidjo Notoatmodjo, *Ilmu Perilaku Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm.

¹³ Ahsin W.Al-Hafidz, *Fikih Kesehatan*, (Jakarta: Amzah, 2007), hlm. 27.

TUBUH MANUSIA DALAM KEADAAN HIDUP PADA PENDERITA GAGAL GINJAL (STUDI KOMPERATIF MUHAMMADIYAH DAN MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI))

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang menjadi rumusan masalah dalam pembahasan ini adalah:

1. Bagaimana hukum transplantasi menurut Muhammadiyah dan MUI ?
2. Bagaimana hubungan antara hukum berobat dengan transplantasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap peneliti pasti mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai, demikian juga dengan penelitian ini, adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui hukum berobat menurut Muhammadiyah dan MUI
2. Untuk mengetahui hubungan antara hukum berobat dengan transplantasi

1.4 Penjelasan Istilah

Untuk menghindari dari kerancuan pengertian dan pemahaman para pembaca, maka perlu kiranya memberikan pengertian atau penjelasan tentang istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian ini. Istilah yang ingin penulis jelaskan itu adalah:

1. Hukum
2. Berobat
3. Pencangkokan Ginjal
4. transplantasi

5. donor
6. resipien

Ad. 1 Hukum

Hukum adalah semua peraturan yang berisi perintah dan larangan yang harus ditaati masyarakat dan timbul sanksi jika peraturan itu dilanggar.¹⁴

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukum diartikan sebagai:

1. Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah
2. Undang-Undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat
3. Patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam, dan sebagainya) yang tertentu
4. Keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan), vonis.¹⁵

Menurut E.M. Meyers definisi hukum adalah semua peraturan yang mengandung pertimbangan yang mengandung kesusilaan ditujukan pada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan menjadi pedoman penguasa Negara dalam melakukan tugasnya.

Ad. 2 Berobat

Berobat berarti menghilangkan penyakit maupun berusaha menghilangkan sesuatu yang memberatkan kehidupan dan bukan mendatangkan penyakit baru.¹⁶

¹⁴ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2009), hlm.2.

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ke 4, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm.510.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berobat yaitu menggunakan obat, meminta atau mencari obat, sudah diobati atau sudah mendapat obat, mendapat balasan.¹⁷

Ad. 3 Pencangkokan Ginjal

Ginjal merupakan salah satu organ tubuh yang terletak pada dinding posterior abdomen, terutama di daerah lumbal disebelah kanan dan kiri tulang belakang, yang berfungsi untuk mengatur keseimbangan asam-basa darah, mengatur ekskresi bahan buangan dan kelebihan garam dalam tubuh. Dan apabila terjadi gangguan salah satu sistem ginjal itu, maka fungsi-fungsi anggota tubuh lainnya dapat terganggu.

Berkat kemajuan ilmu kedokteran, maka hal ini sudah bisa teratasi, dengan cara pengoperasian dan pencangkokan ginjal dari orang lain atau dari binatang yang sesuai dengan struktur anatominya. Oleh karena itu, pencangkokan ginjal dapat didefinisikan sebagai berikut:

Pencangkokan ginjal adalah pengoperasian dan pemindahan ginjal dari orang lain atau dari binatang yang sesuai dengan struktur anatominya, kepada pasien yang membutuhkan. Pengoperasian tersebut dilakukan oleh tim dokter ahli, yang dilengkapi dengan peralatan medis yang memadai untuk upaya tersebut yang didahului oleh berbagai macam pemeriksaan dan pengobatan serta cuci darah.¹⁸

Ad. 4 Transplantasi

¹⁶ Fuad Moh. Fachuddin, *Fatwa-Fatwa Penting Agama Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1989), hlm. 110.

¹⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, hlm.974.

¹⁸ Drs. H. Mahjuddin, M. Pd.I, *Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus Yng Dihadapi Hukum Islam Masa Kini*. (Jakarta: KALAM MULIA, 2003), hlm: 130.

Transplantasi berasal dari bahasa Inggris yaitu kata *transplantation*, to *transplant* yang berarti mengambil dan menempelkan pada tempat lain atau memindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Transplantasi menurut istilah kedokteran berarti usaha memindahkan sebagian dari bagian tubuh dari satu tempat ke tempat lain atau upaya medis untuk memindahkan sel, jaringan atau organ tubuh dari pendonor kepada resepien.¹⁹

Menurut Baried Ishom, pada 2000 SM ditemukan di Mesir telah menyebutkan adanya percobaan transplantasi organ. Di Indonesia sendiri, persolan tersebut sudah menjadi pembicaraan hangat di tahun 70-an. Pada tahun 1950 Leler di Chiago telah melakukan transplantasi ginjal pertama kali pada manusia yang disusul oleh beberapa operasi pencangkokan di rumah sakit lainnya. Akhirnya pada tahun 1954, Miarray di Boston berhasil melakukan transplantasi ginjal donor saudara kembar ‘‘monozigot’’ dan cangkokan itu dapat berfungsi lama.²⁰

Menurut UU Nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan pasal 1 ayat (5), transplantasi memiliki arti ‘‘rangkaian tindakan medis untuk memindahkan organ dan jaringan tubuh manusia dalam rangka pengobatan untuk menggantikan organ yang tidak berfungsi dengan baik. Pada Undang-undang No. 23 tahun 1992 tentang kesehatan, pelaksanaan transplantasi di atur dalam pasal 34 yang berbunyi:

Pasal 34 Ayat (1): transplantasi organ atau jaringan hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan di sarana kesehatan tertentu.

¹⁹ Sarimin, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Transplantasi Organ Tubuh Dan Transfusi Darah*. <http://pabondowoso.com/> diakses pada tanggal 8 sep 2015

²⁰ Muliadi Kurdi dan Muji Mulia, *Problematika Fiqh Modern*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2005), hlm, 58.

Pasal 34 Ayat (20): Pengambilan organ dan atau jaringan tubuh dari seseorang donor harus memperhatikan kesehatan donor yang bersangkutan dan ada persetujuan donor ahli waris atau keluarganya.

Pasal 34 Ayat (3): Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penyelenggaraan transplantasi sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 dan 2 ditetapkan dengan peraturan pemerintah.²¹

Ad. 5 Donor

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pendonor merupakan seseorang yang dengan suka rela mendonorkan organ tubuhnya untuk membantu orang yang membutuhkan. Yang berlangsung untuk kelangsungan hidup penderita (orang sakit). Donor ialah dari mana jaringan atau organ diambil untuk ditanam ditempat lain. Donor ada dua macam, yaitu living donor dan cadaver donor. Living donor yaitu terdiri dari orang-orang yang masih hidup yang sewaktu-waktu dapat diambil organnya. Sedangkan cadaver donor adalah organ yang diambil pada orang yang menjelang kematian atau sesudah terjadi kematian.

Ad. 6 Resipien

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, resipien adalah seseorang yang menerima donoran dari orang lain yang dimasukkan ke dalam tubuh penerima. Dan penerima tersebut yang disebut resepien.

1.5 Kajian Pustaka

Sepanjang penulis ketahui, bahwa hasil-hasil penelitian atau pembahasan yang pernah dilakukan sebelumnya mengenai topik ‘’Hukum Transplantasi Organ

²¹ <http://rizkiaapriatma.blogspot.com/2013/12/normal-0-false-false-en-us-x-none.html/> diakss pada tanggal 8 sep 2015

Tubuh Manusia Dalam Keadaan Hidup Pada Penderita Gagal Ginjal ”(Studi Komperatif Muhammadiyah dan MUI)’’atau yang serupa belum pernah dilakukan. Dengan demikian keaslian penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Kajian kepustakaan pada pembahasan ini, pada dasarnya adalah unttuk mendapat gambaran hubungan topik yang dibahas atau diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah diteliti oleh penulis lain sebelumnya dan buku-buku serta kitab-kitab yang membahas tentang penelitian ini, sehingga dalam penulisan skripsi ini tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak.

1.6 Metode Penelitian

Pada prinsipnya dalam setiap penelitian memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan teknik pengumpulan data tertentu sesuai dengan masalah yang diteliti. Penelitian adalah sarana yang digunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan demi kepentingan masyarakat luas.²² dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif komperatif dengan menggunakan perbandingan antara Muhammadiyah dengan MUI.

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu mengkaji ketentuan hukum terkait hukum berobat bagi orang sakit yang sedang membutuhkan bantuan secepatnya.²³ Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*) yaitu sebuah penelitian yang menelaah dan

²² Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm.3.

²³ Kartini kartono, *Pengantar Metodologi Riset*, (bandung: bandar maju, 1990), hlm, 33.

membaca buku-buku dan kitab-kitab yang berkaitan dengan topik pembahasan yang menitik beratkan pada usaha pengumpulan data dan informasi dengan bantuan materil yang ada di dalam ruang perpustakaan.

1.6.2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber bahan yaitu:

a. Bahan Utama (Primer)

Yaitu sumber dari data-data utama merupakan hasil dari buku dan observasi lapangan yang berhubungan dengan penelitian yang bersangkutan dengan penelitian ini.

b. Bahan Pendukung (Sekunder)

Sumber pendukung pada penelitian ini diperoleh dengan membaca dan menelaah buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini

1.6.3. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, selanjutnya akan diolah dan dianalisa dengan menggunakan metode “*Deskriptif Comparative*” maksudnya, semua data hasil analisa dipaparkan sedemikian rupa dengan cara membandingkan pendapat-pendapat yang ada di sekitar masalah yang dibahas. Dengan ini diharapkan masalah tersebut bisa ditemukan jawabannya.

1.6.4. Teknik Penulisan

Mengenai teknik penulisan yang digunakan dalam penulisan ini, penulis mengacu kepada panduan penulisan Karya Tulis dan pedoman Transliterasi Arab-Latin yang diterbitkan Fakultas Syari’ah IAIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh

tahun 2013. Sedangkan untuk terjemahan ayat-ayat Al-Qur'an dikutip dari Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya, Departemen Agama RI tahun 2006.

1.7 Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam mengikuti pembahasan penulisan ini maka dipergunakan sistematika pembahasannya dalam empat bab yaitu:

Bab satu, merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, penjelasan istilah, tujuan pembahasan, kajian pustaka, metode pembahasan dan sistematika pembahasan.

Bab dua, membahas tentang Tinjauan Umum Tentang Berobat dan Transplantasi, meliputi pengertian berobat, anjuran berobat dalam Islam, pengertian transplantasi, macam-macam transplantasi, hukum transplantasi, meliputi transplantasi menurut Muhammadiyah dan transplantasi menurut MUI.

Bab tiga, membahas tentang Hubungan Antara Berobat Dengan Transplantasi, meliputi hukum berobat bagi orang sakit menurut ulama fiqh, transplantasi dalam pandangan Islam, transplantasi organ tubuh dalam keadaan hidup terhadap penyakit yang tidak ada harapan sembuh (kanker ginjal yang mematikan).

Bab empat, merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB DUA

TINJAUAN UMUM TENTANG BEROBAT DAN EUTHANASIA

2.1 Pengertian Berobat

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata berobat diartikan sebagai menggunakan obat, meminta atau mencari obat kepada, sudah diobati atau mendapat obat dan mendapat balasan.¹

Ad-Dawa' artinya obat. Agama Islam mempunyai pedoman-pedoman pengobatan sebagaimana tercantum dalam Al-Quran dan hadis yang kemudian digali oleh pemikir-pemikir Islam dari ilmu-ilmu fiqh, tauhid dan tasawuf yang berkenaan dengan unsur-unsur pengobatan, kedokteran dan kesehatan. Rasul memerintahkan pada kaumnya untuk berobat, Alquran menjelaskan adanya larangan sanggama ketika terjadi haid (menstruasi) dan perlunya berdzikir untuk membawa ketenangan jiwa.²

Ada beberapa istilah yang hampir sama dengan makna kata berobat, misalnya mengupayakan kesembuhan, di dalam bahasa arab dikenal dengan istilah *at-tadawi*, *al-mu'alajah* dan *istisyifa*.

a. Tadawi

Dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *at-tadawi* yang asal katanya dari *ad-dawa'* yaitu obat. *At-tadawi* diartikan sebagai mengupayakan kesembuhan yang biasanya menggunakan obat-obatan. Namun, pada masa berikutnya upaya untuk mendapatkan kesembuhan tidak hanya sebatas dengan meminum obat saja,

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke 4, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm.974.

² Hussein Bahreisj, *Himpunan Pengetahuan Islam 450 Masalah Agama Islam*, (Surabaya: Usana Offset Printing, 1980), hlm. 46.

karena ada juga penyembuhan dengan berbagai tehniknya seperti pembedahan dan sebagainya.

b. Mu'alajah

Kata *mu'alajah* berasal dari kata *al-'ilaj* yang juga bermakna penyembuhan dari sakit.

c. Istisyfa

Selain istilah berobat, di dalam dunia Islam juga dikenal istilah *al-istisyfa* yang bermakna mengupayakan kesembuhan. Dan kata *mustasyfa* diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi rumah sakit. Asal katanya dari *syafa-yusyfi-syifa'an* yang artinya menyembuhkan. Adapun kata *mustasyfa* adalah bentuk *isim makan* dari kata *syifa'* yang bermakna tempat dimana di dalamnya orang-orang melakukan berbagai upaya agar dapat menyembuhkan pasien yang sedang menderita sakit.³

2.2 Anjuran Berobat Dalam Islam

Manusia tidak bisa terbebas dari penyakit. Rasulullah senantiasa menganjurkan untuk berobat bagi orang yang menderita penyakit, karena kesehatan sangat penting bagi manusia. Hal ini sesuai dengan riwayat Imam Ahmad:

عن اسامة بن شريك قال : جاء اعرابي فقال : يا رسول الله انتداوى ؟ قال : نعم, فان الله لم ينزل داء الا انزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله. (رواه احمد)⁴

³ Muhammad Utsman Syabir, *Pengobatan Alternatif Dalam Islam*, (Jakarta: Grafindo, 2005), hlm. 20.

⁴ Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*, Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 905

Artinya: *“Dari Usamah bin Syarik, ia berkata: ada orang Badui datang, lalu ia bertanya: Ya Rasulullah, apakah kami (harus) berobat? Nabi menjawab: “Ya, karena sesungguhnya Allah tidak menurunkan suatu penyakit melainkan Ia menurunkan obat untuknya, orang yang mengerti (tentu) mengetahuinya dan orang yang bodoh (tentu) tidak mengetahuinya.”* (HR. Ahmad)

Berdasarkan hadis di atas dijelaskan, bahwa adanya berbagai upaya (ikhtiyar) dan itu tidak berarti menafikan tawakal kepada Allah bagi orang yang mempercayai, bahwa upaya-upaya itu atas izin dan takdir Allah, dan bahwasannya upaya-upaya itu bukan dengan sendirinya menyembuhkan akan tetapi atas takdir Allah juga. Karena obat itu terkadang bisa berbalik menjadi penyakit bila takdir Allah menghendakinya. Namun berobat itu tidak menafikan tawakal, sebagaimana tidak menafikannya mengusir lapar dan haus dengan makan dan minum. Demikian pula halnya, menghindari malapetaka, berdoa mohon kesembuhan, menolak bahaya dan lain sebagainya.⁵

Manusia tahu, bahwa hidup ini banyak hal yang tidak terduga dan diluar kemampuan pengetahuan manusia. Ia percaya pada suratan takdir yang ditentukan Allah. Walaupun demikian agama menyuruhnya untuk berobat dengan memanfaatkan berbagai cara dan sarana-sarana pengobatan yang ada. Ini sama sekali tidak bertentangan dengan kewajiban selalu bertawakal kepada Allah, terutama bagi orang yang yakin dengan sarana-sarana pengobatan tersebut adalah berkat adanya izin dari ketentuan Allah. Artinya semua itu tidak ada gunanya kecuali kalau memang sudah dikehendaki serta ditentukan oleh Allah.

⁵ Mu’ammal Hamidy, dkk, *Nailul Authar Himpunan Hadist-Hadist Hukum Terjemahan*, Jilid 6, (Surabaya: PT.Bina Ilmu, 2005), hlm. 3107-3110.

Selain bertawakal seorang muslim harus menggunakan sarana pengobatan yang diperbolehkan oleh Allah. Hakekatnya adalah mempercayai keputusan Allah, karena ia adalah bagian dari takdirnya. Hal itu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzamah dari ayahnya ia berkata :

وعن أبي خزيمة، قال قلت : يا رسول الله ، أرايت رقي نستتر قبيها ودواء نتداوى به، وتقاة نتقيها، هل ترد من

قد ر الله شيئا ؟ قال : هي من قد ر الله . (رواه احمد وابن ماجه والترمذي)⁶

Artinya :*“Dan dari Abi Khuzamah, ia berkata: Aku mengatakan wahai Rasulullah adakah engkau lihat. Saya bertanya: Ya rasulullah pendapat anda tentang jampi yang kami lakukan dan tentang obat yang kami gunakan dan sesuatu yang kami gunakan untuk memelihara diri,adakah engkau melihatnya, bahwa perbuatan itu dari apa yang ditakdirkan Allah? Nabi menjawab: Perbuatan itu merupakan yang ditakdirkan Allah. (H.R. Ahmad, Ibnu Majah dan At-Turmudzi).*

Berdasarkan hadis di atas dijelaskan, bahwa untuk setiap penyakit itu ada obatnya dan apabila obatnya cocok dengan penyakitnya maka dengan izin Allah ia akan sembuh. Seperti yang kita ketahui dari keterangan para dokter, penyakit itu adalah keluarnya tubuh dari saluran yang semestinya, Sementara pengobatan adalah upaya untuk mengembalikannya. Kesehatan itu harus selalu dijaga, dan salah satu caranya adalah dengan memberikan obat-obatan yang berlawanan dengan karakter penyakit itu sendiri.⁷ Begitu misterius dan relatifnya hakekat penyakit dan hakekat obatnya, sehingga sedikit sekali orang yang mempercayai teori tersebut. Dari sinilah seorang dokter salah dalam memberikan diagnosa, sehingga pasien yang ditanganinya tidak sembuh. Kita percaya pada jaminan yang

⁶ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, terj: Fachrurazi, *Shahih Sunan At-Tirmidzi*, Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 594.

⁷ Abdullah bin Muhammad Ath-Thariqy, *Fikih Darurat*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 1996), hlm. 93-94.

disampaikan Nabi SAW bahwa setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Kalau kemudian kita lihat banyak orang yang berobat tetapi tidak sembuh, itu karena hakekat obatnya yang belum diketahui.

Walaupun demikian, tidak baik terus-terusan menggunakan obat-obatan yang terkadang pengaruhnya terhadap tubuh bisa lebih kuat daripada penyakit yang diderita oleh si penderita, sehingga ia bisa mempengaruhi kesehatannya.⁸

Walaupun yang menyembuhkan penyakit itu Allah, tetapi apabila seseorang dalam keadaan sakit ia wajib berusaha menyembuhkannya dengan jalan berobat. Allah SWT berfirman :

وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴿٤٠﴾

Artinya: *“Maka apabila aku sakit (Ibrahim). Allah juga yang menyembuhkannya.”* (QS. Asy-Syu’ara (42) : 80)

Dalam kaitan ini banyak ditemukan hadis-hadis Nabi yang menganjurkan orang yang sakit untuk berobat. Rasulullah bersabda :

عن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لم ينزل داء الا انزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله. (رواه احمد)⁹

Artinya: *“Dari Ibnu Mas’ud ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan menurunkan suatu penyakit kecuali menurunkan pula penyembuhnya. Itu diketahui oleh orang yang mengetahuinya dan tidak diketahui oleh orang yang tidak mengetahuinya.”* (HR.Ahmad).

⁸ Abdullah bin Muhammad Ath-Thariq, *fikih Darurat*, hlm. 96.

⁹ Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*, Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 903.

Kemudian diriwayatkan pula dari Ibnu mas'ud oleh Nasa'I dan Ibnu Majah juga oleh hakim yang menyatakan sahnya, bahwa Nabi SAW bersabda:

عن عبد الله, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما انزل الله داء الا انزل له شفاء . (رواه احمد والبخار وابن ماجه)¹⁰

Artinya :*“Dari Abdullah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, Allah tidak menurunkan penyakit kecuali menurunkan baginya obat. (HR. Ahmad, Al-Bukhary dan Ibnu Majah).*

Berdasarkan hadis-hadis di atas dijelaskan, bahwa berobat itu sangat dianjurkan dalam Islam, karena salah satu bentuk memelihara jiwa dari suatu penyakit. Keharusan berobat sudah ada sejak zaman Rasulullah sampai sekarang. Oleh karena itu, separah apapun penyakitnya maka harus segera berobat.¹¹

Untuk menghindari upaya mengakhiri hidup (euthanasia) tersebut, Islam mengajarkan umatnya untuk menerima kenyataan tersebut sebagai ujian yang harus dijalannya. Kesabaran seseorang dalam menerima dengan ikhlas berbagai cobaan seperti ditimpa penyakit yang keras, mempunyai hikmah yang banyak tergantung berapa besar penderitaan yang dialami dan berapa besar kesabaran yang sanggup ia terapkan. Rasulullah saw telah mengajarkan sahabatnya agar menganggap setiap penyakit maupun musibah yang menimpa diri mereka sebagai cobaan dari Allah SWT. Melalui cobaan itulah Allah akan mengangkat derajat

¹⁰ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, terj: Iqbal, Mukhlis BM, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Jilid 3, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 229.

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Cetakan 2, (Bandung: Al-Ma'arif, 1996), hlm. 35

mereka, mengampuni beberapa kesalahan dan menuliskan beberapa kebaikan untuknya.¹²

Orang yang sakit hendaknya menerima sakit yang diberikan oleh Allah dengan lapang dada. Di samping itu, ia harus berusaha untuk bersabar dalam menerima seluruh ketentuannya. Dan hal tersebut sangat baik baginya. Orang yang sedang dalam sakit, hendaknya mengetahui bahwa sakit akan bisa menghilangkan dosa-dosa. Dan setiap kali penyakit itu bertambah parah, maka dosa-dosa pun akan terhapus dengan cepat.¹³

2.4 Pengertian Euthanasia

Tindakan mengakhiri dengan sengaja kehidupan seseorang agar ia terbebaskan dari kesengsaraan yang diderita. Tindakan ini dilakukan terhadap penderita penyakit yang tidak mempunyai harapan sembuh. Euthanasia dapat dilakukan dengan memberikan obat-obatan tertentu atau dengan menghentikan pengobatan yang sedang dilakukan.¹⁴

Dalam Kamus Kedokteran, euthanasia diartikan sebagai kematian yang mudah atau tidak menyakitkan, pengakhiran hidup atas dasar belas kasihan, mengakhiri kehidupan seseorang secara sengaja karena menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan.¹⁵

¹² Abdul Wahid, *Hadists Nabi dan Problematika Masa Kini*, cetakan I, (IAIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2007), hlm. 17-19.

¹³ Syaikh Muhammad Bayumi, *Fikih Jenazah*, cetakan I, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004), hlm. 14-15.

¹⁴ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 1, (Jakarta: Ikhtiyar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 290.

¹⁵ Poppy kumala, dkk, *Kamus Saku Kedokteran Dorland*, edisi 25, (Jakarta: EGC, 1998), hlm.404.

Istilah euthanasia berasal dari bahasa Yunani, yang terdiri atas dua suku kata, yaitu *Eu* dan *Thanatos*. “*Eu*” yang berarti indah, bagus, terhormat atau *gracefully and with dignity*, dan “*thanatos*” yang berarti mati. Jadi secara etimologis euthanasia dapat diartikan sebagai mati dengan baik. Tetapi dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat pesat, maka terjadilah perbedaan titik pandang dalam memahami penjelasan istilah tersebut. Adapun dalam lapangan medis, pengertian euthanasia adalah tindakan mengakhiri kehidupan seseorang dengan tujuan menghilangkan sakitnya.¹⁶

Pengertian “mempercepat kematian” dalam terminology Islam tidak dikenal. Dalam ajaran Islam, yang menentukan kematian hanyalah Allah SWT, sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Yunus ayat 49:

قُلْ لَا أَمَلُكَ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۚ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ ۖ إِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَلَا يَسْتَعْجِرُونَ
سَاعَةً ۖ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: “*Aku tidak berkuasa mendatangkan kemudharatan dan tidak (pula) kemanfaatan kepada diriku, melainkan apa yang dikehendaki Allah. Tiap-tiap umat mempunyai ajal. Apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak (pula) mendahulukan (nya).*”

Berdasarkan ayat di atas dapat dijelaskan, bahwa Allah telah menentukan ajal bagi tiap umat, yang harus mereka hadapi. Apabila ajal yang sudah ditentukan oleh Allah itu datang, maka siapa pun tidak mampu memundurkan sedetik pun, sebagaimana mereka tidak bisa memajukan sedetik pun. Rasul pun, yang diutus kepada mereka, tidak dapat memajukan atau memundurkan ajal itu.

¹⁶ Nanizzar Zaman, *Etika Kedokteran dan Obat*, (Panji Masyarakat, No. 10, 1989), hlm.18.

Firman Allah memberi peringatan bahwa para mukmin wajib beriktikad (mengimaninya) tentang kepastian ajal seseorang yang sudah ditentukan. Baik dia rasul ataupun wali, apalagi hanya manusia biasa. Dengan tegas Muhammad berkata: “*Aku tidak dapat memiliki (menentukan) untuk diriku sendiri suatu kemudharatan dan tidak pula memiliki suatu pemanfaatan.*”¹⁷

Dengan demikian, euthanasia sebenarnya merupakan pembunuhan, yang diminta atau mendapat persetujuan dari pihak pasien dan keluarganya.¹⁸

Adapun pengertian euthanasia menurut pengertian istilah yang dipakai dalam ilmu kedokteran, euthanasia didefinisikan dengan redaksi yang bervariasi, namun intinya terlihat tetap sama yaitu sebagai tindakan memudahkan kematian seseorang atau mengakhiri hidupnya dengan sengaja tanpa merasa sakit, tindakan tersebut dilakukan karena adanya rasa kasihan kepada orang yang sedang mengalami sakit yang tidak lagi mempunyai harapan untuk sembuh.¹⁹

Seperti yang dikatakan Philo euthanasia berarti “mati dengan tenang dan baik”, sedangkan menurut Suetonis seorang penulis Romawi dalam bukunya yang berjudul *Vita Caesarum* mengatakan bahwa euthanasia berarti “mati cepat tanpa derita”. Sejak abad ke-19 terminologi euthanasia dipakai untuk penghindaran rasa sakit dan peringanan pada umumnya bagi yang sedang menghadapi kematian dengan pertolongan dokter.²⁰

¹⁷ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anur Majid An-Nur*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), hlm. 1819-1820.

¹⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, hlm. 290.

¹⁹ Suhaimi, *Fiqh Kematian*, cetakan ke 1, (Darussalam Banda Aceh: Ar-Raniry press, 2007), hlm. 87-88.

²⁰ Ismail, *Tinjauan Islam Terhadap Euthanasia*, (Jakarta: Media Grafika, 2003), hlm. 6.

2.5 Macam-Macam Transplantasi

Sampai kini kasus pembunuhan juga sering terjadi dengan motif yang bermacam-macam, antara lain pembunuhan yang dilakukan dengan berencana/sengaja, atau adanya masalah dalam faktor perekonomian yang mengarahkan seseorang untuk mendapatkan uang secara cepat walaupun merelakan anggota badannya atau anggota badan orang lain yang menjadi korban. Maka pelaku pembunuhan atau penyiksaan semacam ini yang dilakukan dengan sengaja ini akan mendapat kutukan serta siksaan dari Allah SWT kelak, dan ia dicampakkan ke dalam api neraka untuk selama-lamanya. Hal ini dijelaskan dalam surat An-Nisa' ayat 93:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا

عَظِيمًا

Artinya : *“Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya adalah neraka jahannam. Kekal ia di dalamnya dan Allah murka terhadapnya, dan mengutukinya serta menyediakan siksaan yang sangat besar baginya”*.²¹

Dalam ayat di atas disebutkan, bahwa balasan bagi pelaku pembunuhan adalah neraka jahannam. Namun akhir-akhir ini banyak pertentangan di dunia terutama dikalangan ulama fiqh mengenai kemungkinan dilakukan transplantasi. Telah diungkapkan bahwa transplantasi pernah terjadi di beberapa Negara di dunia sampai di Indonesia. Sepintas kelihatan bahwa transplantasi ini bertujuan baik, yakni untuk membebaskan pasien dari suatu penderitaan yang berlarut-larut.

²¹ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 26.

Jadi transplantasi dilakukan adakalanya atas permintaan dari pasien atau keluarganya atau atas kehendak dokter sendiri demi keselamatan pasien. Namun juga harus melihat efek apa yang akan terjadi pada pendonor dikemudian hari setelah operasi.

Secara umum transplantasi dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Auto-transplantasi

Auto-transplantasi merupakan transplantasi atau pendonoran yang terjadi pada tubuh yang sama. Transplantasi ini dilakukan dengan cara yang memberikan dan yang menerima berada pada satu tubuh, bukan transferan dari luar.

2. Homo-transplantasi

Homo-transplantasi merupakan transplantasi atau pendonoran yang dilakukan pada jenis atau spesies yang sama. Misalnya antara manusia dengan manusia. Atau hewan dengan hewan yang sama.

3. Hetero-transplantasi

Hetero-transplantasi merupakan transplantasi atau pendonoran yang dilakukan pada penerima dan pendonor yang berbeda jenis. Seperti halnya transplantasi yang terjadi antara manusia dan binatang.

Dari ke tiga jenis transplantasi di atas. Transplantasi atau pendonoran terbagi kepada tiga jenis, yaitu:

1. Transplantasi atau pendonoran yang dilakukan dalam keadaan hidup
2. Transplantasi atau pendonoran yang dilakukan dalam keadaan koma
3. Transplantasi atau pendonoran yang dilakukan dalam keadaan sudah meninggal

Transplantasi atau pendonoran yang dilakukan pada manusia dalam keadaan hidup adalah pendonoran dari orang yang masih hidup kepada orang yang masih hidup. Pendonoran dari orang yang masih hidup (living donor) merupakan donor orang yang masih hidup atau masih bernyawa yang siap dan mantap memberikan bagian tubuhnya untuk membantu seseorang untuk kesembuhan dan untuk kelangsungan hidup penderita tersebut.

Transplantasi atau pendonoran yang dilakukan pada manusia dalam keadaan setengah hidup atau koma juga sama seperti transplantasi dalam keadaan hidup. Karena penerima dan pendonor masih sama-sama bernyawa. Transplantasi ini dilakukan pada saat penderita gagal ginjal berada pada kesakitan tahap akhir atau stadium akhir. Sehingga dia membutuhkan transplantasi ginjal dari orang yang sehat.

Transplantasi atau pendonoran yang dilakukan pada manusia dalam keadaan sudah tidak bernyawa atau sudah meninggal. Disini sedikit berbeda dengan pendonoran yang dilakukan dalam keadaan hidup. Karena pendonor disini adalah orang yang sudah meninggal atau sudah tidak bernyawa lagi. Tetapi organ yang didonorkan disini masih berfungsi dengan baik walaupun dia sudah tidak bernyawa, sehingga organ yang didonorkan kepada orang yang masih hidup bisa berfungsi dengan baik kembali.²²

2.5. Hukum Transplantasi

2.5.1. transplantasi Menurut Muhammadiyah

²² Muliadi Kurdi Dan Muji Mulia, *Problematika Fiqh Modern*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2005), hlm, 58

Pengertian *qatl ar-rahman* atau *taisir al-maut* (euthanasia) adalah tindakan memudahkan kematian seseorang dengan sengaja tanpa rasa sakit, karena kasih sayang dengan tujuan meringankan si penderita baik dengan euthanasia positif maupun dengan euthanasia negatif.²³ Contoh kasus:

Seseorang menderita kanker ganas dengan rasa sakit yang luar biasa hingga penderita sering pingsan. Dalam hal ini dokter yakin bahwa yang bersangkutan akan meninggal dunia, kemudian dokter memberinya obat dengan takarang tinggi (overdosis) yang sekiranya dapat menghilangkan rasa sakitnya, tetapi menghentikan pernapasan sekaligus.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, memudahkan proses kematian secara aktif seperti pada contoh di atas tidak diperkenankan oleh syarak. Sebab yang demikian dokter melakukan tindakan aktif dengan tujuan membunuh si sakit dan mempercepat kematian melalui pemberian obat secara overdosis. Dalam hal ini dokter telah melakukan pembunuhan, baik dengan cara contoh di atas, dengan pemberian racun yang keras, dengan penyengatan listrik, atau pun dengan mempergunakan senjata tajam. Semua itu termasuk pembunuhan yang haram hukumnya.

Perbuatan demikian itu, tidak terlepas dari kategori pembunuhan meskipun yang mendorongnya itu rasa kasihan terhadap si penderita dan untuk meringankan penderitaannya. Karena bagaimana pun dokter tidaklah lebih pengasih dan penyayang daripada Dzat yang menciptakannya. Karena itu serahkanlah urusan

²³ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid II, (Jakarta: Gema Insani, 1995), hlm. 749.

tersebut kepada Allah Ta'ala, karena dialah yang memberi kehidupan kepada manusia.

Istilah euthanasia menurut Islam, untuk euthanasia positif dinamakan *taisir al-maut al-af'al* dan untuk euthanasia negatif dinamakan *taisir al-maut al-munfail*. Jadi membahas tentang euthanasia tidak boleh terlepas dari dua macam euthanasia tersebut.

Mengenai hal ini, sudah terdapat masalah yang jelas di kalangan jumhur ulama, bahwa mengobati atau berobat dari setiap penyakit tidak wajib hukumnya. Tetapi mengobati dan berobat itu hanya berkisar pada hukum mubah.²⁴

Yusuf Qardhawi, membolehkan praktek euthanasia negative (pasif). Sebagai contoh ia membolehkan menghentikan penggunaan alat bantu pernapasan untuk memudahkan dan mempercepat kematian. “Karena itu, kata Qardhawi saya berpendapat bahwa euthanasia seperti ini berada di luar daerah memudahkan kematian dengan cara aktif, tetapi masuk dalam jenis lain yaitu euthanasia negatif.”

Ajaran Islam tidak hanya memberikan penjelasan tentang kematian dan hidup setelah mati di akhirat, tetapi juga petunjuk tentang persoalan bagaimana cara orang menempuh kematian. Dalam konteks euthanasia, beberapa pemikir muslim bahkan berpandangan bahwa euthanasia baik yang termasuk kategori euthanasia aktif maupun euthanasia pasif, baik dengan persetujuan pasien ataupun keluarganya, dilarang dalam ajaran Islam karena bertentangan dengan prinsip-

²⁴ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, hlm. 752.

prinsip kemuliaan dalam yurisprudensi Islam yang diambil dari dalil-dalil tekstual (Al-Quran dan Sunnah Nabi).²⁵

Tindakan “mempercepat kematian” secara aktif jelas sekali keharamannya, karena tindakan tersebut nyata-nyata mengandung unsure *jarimah* atau tindak pidananya melakukan pembunuhan, sedangkan membunuh dalam Islam sesuatu perbuatan yang diharamkan. Islam tidak mentolerir alasan apapun untuk mempercepat kematian seseorang. Memang terkadang alasan yang dijadikan pertimbangan adalah karena merasa kasihan terhadap penderita penyakit yang sudah kronis, sehingga memperlama hidupnya yang demikian itu membuat repot orang sakit itu sendiri, di samping juga merepotkan keluarganya atau orang lain, selain itu bahwa mengobatinya sudah dianggap terlalu lama, akan tetapi penyakitnya terlihat tidak menunjukkan cirri-ciri berkurang, sehingga dari segi ekonomi hal tersebut dipandang hanya mubazir, apalagi keluarganya tidak sanggup lagi membiayai pengobatannya, lalu akhirnya disimpulkanlah untuk melakukan tindakan *euthanasia aktif* tersebut.²⁶

Nash syarak yang menyatakan larangan terhadap pembunuhan antara lain surat Al-Isra’ ayat 33 yang berbunyi:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ...

Artinya: “dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar ...”²⁷

²⁵ Ismail, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Euthanasia*, hlm. 21.

²⁶ Suhaimi, *Fiqih Kematian*, hlm.89.

²⁷ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, hlm. 291.

Pembunuhan terhadap orang yang sedang sakit berarti mendahului takdir Allah SWT. Allah SWT telah menentukan batas akhir usia manusia. Dengan mempercepat kematiannya, pasien tidak mendapatkan manfaat dari ujian yang diberikan Allah SWT kepadanya, yakni berupa ketawakalan kepada-Nya.

Yang berhak mematikan dan menghidupkan manusia hanyalah Allah SWT. Manusia dalam hal ini tidak mempunyai hak atau kewenangan untuk memberi hidup atau mematikannya, sebagaimana firman Allah dalam surah Yunus ayat 56: *“Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepadanya kamu dikembalikan.”*

Dengan euthanasia, artinya manusia mengambil hak Allah SWT yang sudah menjadi ketetapan. Euthanasia juga menandakan manusia menyerah pada keadaan, padahal Allah SWT menyuruh manusia untuk selalu berusaha atau berikhtiar sampai akhir hayatnya.²⁸

Adapun tindakan dokter *menghentikan pengobatan* seperti mencabut atau menghentikan alat pernapasan buatan dengan didasari oleh keyakinannya bahwa pengobatan yang dilakukannya sudah tidak bermanfaat lagi bagi penyembuhan si sakit (pasien) itu, atau menurut ilmu dokter ahli bahwa pasien itu sebetulnya telah dapat dikategorikan “telah mati”, karena misalnya jaringan otak atau fungsi syarafnya sebagai media hidup sudah rusak, maka euthanasia jenis ini menurut kebanyakan ulama (jumhur) terlihat boleh dilakukan. Adapun alasan yang menonjol untuk tindakan membolehkan tersebut didasari oleh hukum mengobati dan berobat yang menurut jumhur, sebagaimana kata Setiawan Budi, adalah

²⁸ Abdul Azis dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, hlm. 291

sesuatu yang sunnat, walaupun sebagian ulama memandangnya sebagai sesuatu yang wajib.

Tindakan mempercepat kematian jenis kedua atau euthanasia fasif ini secara tidak disadari sebetulnya sering terjadi dikalangan ummat Islam di berbagai tempat, khususnya dikalangan orang-orang yang tidak mampu dari segi ekonomi, mereka hanya menunggu takdir Allah SWT dan bersabar sambil berdoa atas kesembuhan orang yang sakit itu, walaupun dalam hati kecilnya sudah ada tersirat sikap pasrah atas apa yang akan terjadi menimpa orang yang didoakan itu, yaitu kematian yang sudah dekat.²⁹

Jika dikembalikan pada Al-Quran, terdapat beberapa alasan yang dapat dikemukakan terhadap penolakan euthanasia aktif ini. *Pertama*, dalam Islam kehidupan manusia sangat dijunjung tinggi. Kehidupan manusia adalah nilai dasar yang disucikan Allah SWT. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 151:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾

Artinya: “...dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar. demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya).

Alasan yang dimaksud adalah alasan yang benar menurut hukum Islam (syari'at), seperti hukum *qishash* terhadap seorang pembunuh, hukuman mati bagi orang murtad, rajam bagi pelaku zina muhsan dan sebagainya. Syari'at juga

²⁹ Ismail, *Fiqh Kematian*, hlm.90.

merinci syarat lain diizinkan membunuh jiwa baik di masa perang maupun damai (sebagai salah satu butir dalam hukum criminal). Dengan persyaratan yang sangat ketat dan bersifat pencegahan untuk meminimalkan terjadinya kejahatan semacam itu.

Kedua, euthanasia aktif ditolak karena semua bentuk kehidupan, termasuk kehidupan manusia, merupakan pemberian Allah dan Allah pula yang menentukan hidup dan matinya seseorang. Oleh karena itu manusia tidak diperkenankan untuk campur tangan dalam hal ini.³⁰

Jadi bunuh diri dan euthanasia aktif secara eksplisit dilarang. Euthanasia aktif hampir sama dengan bunuh diri, tetapi dengan meminjam tangan orang lain, misalnya seorang dokter. Dikatakan sama dengan bunuh diri jika euthanasia aktif itu dilakukan melalui persetujuan pasien sendiri. Euthanasia aktif dari segi tertentu dapat dianggap sebagai upaya membinasakan diri, padahal menjatuhkan diri dalam kebinasaan adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT.³¹

Dengan euthanasia, artinya manusia mengambil hak Allah SWT yang sudah menjadi ketetapan. Euthanasia juga menandakan manusia menyerah pada keadaan, padahal Allah SWT menyuruh manusia untuk selalu berusaha atau berikhtiyar sampai akhir hayatnya. Bagi manusia tidak ada alasan untuk berputus asa atas penyakit yang dideritanya, sebab kepadanya masih ada kewajiban untuk berikhtiyar. Dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan bahwa “betapa pun

³⁰ Ismail, *Tinjauan Islam Terhadap Euthanasia*, hlm. 23-26.

³¹ Ismail, *Tinjauan Islam Terhadap Euthanasia*, hlm. 29

beratnya penyakit itu, tetaplah ada obat penyembuhnya.” (HR.Ahmad bin Hanbal dan Muslim dari Jabir bin Abdillah).³²

1.5.2. Euthanasia Menurut Hukum Pidana Indonesia

Dalam prakteknya, para dokter tidak mudah melakukan euthanasia ini, meskipun dari sudut kemanusiaan dibenarkan adanya euthanasia dan merupakan hak bagi pasien yang menderita sakit yang tidak bisa disembuhkan (sesuai dengan Deklarasi Lisboa tahun 1981). Akan tetapi dokter tidak dibenarkan melakukan upaya aktif untuk memenuhi keinginan pasien tersebut. Hal ini disebabkan oleh dua hal. *Pertama*, karena adanya persoalan yang berkaitan dengan kode etik kedokteran, disatu pihak dokter dituntut untuk membantu meringankan penderitaan pasien, akan tetapi di pihak lain menghilangkan nyawa orang merupakan pelanggaran terhadap kode etik itu sendiri. *Kedua*, tindakan menghilangkan nyawa orang lain dalam perundang-undangan merupakan tindak pidana, yang secara hukum di Negara mana pun, tidak dibenarkan oleh Undang-Undang.³³

Berdasarkan pasal 344 KUHP, bahwa pelaku euthanasia dikenakan hukuman maksimal 12 tahun penjara. Kendatipun pasal tersebut tidak menggunakan istilah euthanasia, namun para praktisi hukum memasukkan euthanasia tersebut ke dalam pasal 344 KUHP karena mempunyai kesamaan dalam pelaksanaannya. Pasal tersebut juga menjadi salah satu pegangan bagi para dokter dalam menjalankan tugasnya dan ketika menghadapi permasalahan seperti

³² Abdul azis dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, hlm. 291

³³ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, hlm. 290.

euthanasia dan permasalahan lain yang sejenis dengannya. Secara lebih khusus dalam peraturan atau kode etik kedokteran juga berlaku peraturan-peraturan tersendiri tujuannya untuk menghindari berbagai tindakan yang dapat merugikan masyarakat (pasien).

Di antara batasan-batasan yang harus diperhatikan para dokter dalam prakteknya adalah dilarang melakukan *euthanasia* (aktif khususnya). Pelaku *euthanasia* dapat diberikan hukuman paling ringan adalah diberhentikan atau dipecat dari tugas kedokteran, karena melanggar kode etik kedokteran. Di dalam kode etik kedokteran yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan Nomor 434/Menkes/SK/X/1983 disebutkan pada pasal 10: “Setiap dokter harus senantiasa mengingat akan kewajibannya melindungi hidup makhluk insani.”

Dengan demikian jelaslah bahwa praktek *euthanasia* bagi seorang dokter atau paramedis adalah suatu perbuatan yang dilarang dan bertentangan dengan kode etik kedokteran.³⁴

Dalam hukum pidana, terutama KUHP jika kita lihat pelaksanaan *euthanasia* sebagai suatu perbuatan pidana, maka hal-hal yang harus dipertimbangkan, apakah perbuatan itu termasuk suatu pembunuhan, penganiayaan atau bahkan suatu tindakan pengabaian pasien sehingga seseorang meninggal dunia. Dalam hal pembunuhan juga dapat dipisahkan lagi apakah pembunuhan biasa seperti yang dimaksud pasal 338 KUHP, atau pasal 339 KUHP pembunuhan dengan pemberatan atau bahkan pasal 340, sebagai pembunuhan berencana. *Euthanasia* dapat pula dikaitkan dengan pasal 344 KUHP yaitu tentang

³⁴ Abdul Wahid, *Hadists Nabi dan Problematika Masa Kini*, hlm. 123.

pembunuhan yang dilakukan atas permintaan korban, atau pasal 345 KUHP sebagai membantu perbuatan bunuh diri.

BAB TIGA

HUBUNGAN ANTARA BEROBAT DENGAN EUTHANASIA PASIF

3.1 Hukum Berobat menurut Ulama Fiqh

Pada dasarnya, hukum berobat adalah disyariatkan berdasarkan dalil-dalil dari al-Quran dan sunnah (hadis). Karena berobat termasuk bentuk menjaga jiwa yang merupakan salah satu dari visi, misi, maksud dan tujuan-tujuan umum syariat.¹ Berobat merupakan perkara yang diperselisihkan hukumnya di kalangan para ulama. Tentunya perselisihan mereka bermula dari perbedaan dalam memahami dalil-dalil. Terdapat tiga kelompok di kalangan para ulama dalam menentukan hukum berobat.

1. Hukum berobat adalah sunat seperti pendapat Syafi'y. Dasarnya adalah hadis

Atha' bin Rabah dia berkata, Ibnu Abbas menerangkan:

عن عطاء بن ابي رباح قال : قال لي ابن عباس : الا اريك امرأة من اهل الجنة ؟ قلت : بلى , قال : هذه المرأة السوداء , اتت النبي صلى الله عليه وسلم , فقالت : اني اصرع واني اتكشف فادع الله لي , قال : ان شئت صبرت ولك الجنة , وان شئت دعوت الله ان يعافيك , قالت : ت اصبر , قالت : فاني اتكشف فادع الله ان لا اتكشف , فدعا لها . (متفق عليها)²

Artinya: “Atha' bin Abu Rabah berkata, “Ibnu Abbas r.a. berkata kepadaku, Perhatikanlah, akan aku tunjukkan kepadamu seorang wanita penghuni surga. Aku menjawab. Beritahukanlah! Kata Ibnu Abbas, Wanita berkulit hitam ini datang kepada Nabi saw lalu dia mengatakan, Saya ini penderita epilepsi sehingga pakaian saya terlepas, karena itu berdoalah kepada Allah untuk kesembuhan saya. Rasulullah menjawab,

¹ Wahbah Az-Zuhaili, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 7, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 191.

² Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, terj: Elly Lathifah, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm. 719.

Kalau kau mau bersabar, maka kau mendapat surga. Dan, kalau kau ingin aku berdoa, maka aku akan berdoa kepada Allah agar Dia menyembuhkanmu. Kata wanita itu, Saya kalau sedang sakit, pakaian saya terlepas, karena itu berdoalah kepada Allah agar pakaian saya tidak terlepas. Maka Rasulullah mendoakannya.” (HR.Al-Bukhary dan Muslim)

Berdasarkan hadis di atas, imam Syafi’i menjelaskan bahwa seorang wanita berkulit hitam tersebut lebih mengutamakan meninggalkan berobat dengan bersabar dari pada berobat, karena ia mengharapkan pahala dari Allah SWT. Imam Syafi’i menjadikan hadis tersebut sebagai dasar hukum berobat yang sunat. Imam Syafi’i memahami hadis tersebut dengan adanya dua pilihan yang diberikan oleh Rasulullah kepada seorang wanita berkulit hitam. Karena salah satu di antara pilihan tersebut telah mengalihkan perintah dari “berobatlah kalian”, dari wajib menjadi sunat. Kemudian wanita itu memilih untuk meninggalkan berobat dan meminta kepada Rasulullah untuk berdoa agar ketika dia tidak sadarkan diri maka auratnya tidak terbuka.

Hadis Nabi SAW yang menganjurkan orang sakit untuk berobat:

حدثنا بشر بن معاذ العقدي, حدثنا ابو عون, عن زياد بن علاقة, عن اسامة بن شريك, قال : قالت الاعراب : يا رسول الله الا نتداوى؟ قال : نعم, يا عباد الله! تداووا, فان الله لم يضع داء الا وضع له شفاء او قال دواء الا دواء واحدا, قالوا : يا رسول الله! وما هو؟ قال: الهرمز (رواه الترمذی)³

Artinya: “*Mu’adz Al Aqadi menceritakan kepada kami, Abu Awanah menceritakan kepada kami, dari Ziyad bin Ilaqah, dari Usamah bin Syarik, ia berkata, Seorang Arab Badui berkata, Ya Rasulullah, tidakkah kita harus Berobat? Rasulullah SAW menjawab, Ya wahai*

³ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 592.

hamba Allah, berobatlah kalian. Sebab sesungguhnya Allah tidak menciptakan suatu penyakit, kecuali Ia pun menciptakan penyembuhnya atau Ia mengatakan obatnya, kecuali satu penyakit. Para sahabat bertanya, Ya Rasulullah penyakit apakah itu? Rasulullah menjawab, Tua". (HR. Tirmidzi).

Dalam kaitan ini, Imam Abu Hamid Al-Ghazali telah menyusun satu bab tersendiri dalam “Kitab at-Tawakkul” dari *Ihya Ulumuddin*, untuk menyanggah orang yang berpendapat bahwa tidak berobat itu lebih utama dalam keadaan apa pun. Ia tidak meninggalkan berobat karena berlaku atas sunnah Allah SWT dan memudahkan bagi umatnya, serta tidak melarat kepadanya. Berobat itu tidak mendatangkan melarat, selain dari segi memandang obat itu mendatangkan manfaat, tidak menjadikan obat. Ini adalah di larang, bahwa yang dimaksud ialah kesehatan, untuk memperoleh pertolongan dari perbuatan-perbuatan maksiat. Demikian itu di larang, seorang mukmin tidak melihat obat itu mendatangkan manfaat, akan tetapi obat itu dijadikan oleh Allah SWT sebagai sebab kemanfaatan. Sebagaimana ia tidak melihat air menghilangkan haus dan roti itu mengenyangkan.⁴

Maka berobat seperti berusaha, jika ia berusaha untuk memperoleh pertolongan kepada ta’at atau maksiat niscaya baginya hukumnya, dan jika ia berusaha untuk memperoleh kenikmatan maka baginya hukumnya. Maka jelaslah, bahwa meninggalkan berobat kadang-kadang lebih utama pada sebahagian keadaan dan berobat kadang-kadang lebih utama pada sebahagian keadaan.

⁴ Imam Ghazali, *Ihya Ulumiddin*, terj: Ismail Yakub, Jilid 4, (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1992), hlm. 407.

Demikian itu berbeda dengan berbedanya keadaan, orang dan niat, bahwa salah satu dari berbuat dan meninggalkan berbuat tidak menjadi syarat pada tawakal selain meninggalkan seperti berobat dengan besi panas dan jampi, demikian itu mendalami pada pengaturan yang tidak layak dengan orang-orang bertawakal.⁵

Berobat merupakan sebab, pengobatan merupakan sebab, begitu pula operasi, obat-obatan semua merupakan sebab. Karena itu ia tidak akan memberikan pengaruh apa pun kecuali dengan seizin Allah. Rasulullah SAW menyebutkan sebab-sebab kesembuhan yaitu:

- 1) Pengetahuan tentang sebab obat dan cara penyembuhannya
- 2) Ketetapan dalam masalah ini, dengan diketahuinya akurasi dan ketetapan diagnosis serta pemilihan obat yang tepat.

Engkau harus yakin, bahwa yang menyembuhkan adalah Allah bukan dokter, bukan pula obat. Yang menyembuhkan adalah Allah. Maka hendaknya hatimu bergantung kepada Allah semata, bukan kepada sebab-sebab dan akhirnya menimbulkan syirik. Ini merupakan nasihat paling penting, tidak ada salahnya kamu mengambil sebab. Tetapi dengan syarat agar hatimu tidak bergantung kepada sebab lalu engkau melupakan pembuat sebab Yaitu Allah SWT.⁶

Imam Nawawi (dalam kitabnya yang berjudul Al-Majmu) berkata, “Meminum obat untuk tak sadarkan diri diperbolehkan bila keadaan memang mendesak.” Akan tetapi pembolehan itu harus memenuhi syarat-syarat berikut ini:

- a. Tidak dimaksudkan untuk mendapat kesenangan

⁵ Imam Ghazali, *Ihya Ulumiddin*, hlm. 407.

⁶ Aiman bin Abdul Fattah, *Pengobatan dan penyembuhan Menurut Wahyu Nabi*, hlm.46-48.

b. Tidak menggunakannya melebihi dosis yang telah ditetapkan dokter.

Bila ia melakukannya maka ia berdosa.

c. Tidak ada obat lain yang khasiatnya sama dengan obat yang diharamkan itu.⁷

2. Hukum berobat adalah mubah (Jaiz) seperti pendapat mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali.⁸ Pengobatan adalah perkara mubah, dan meninggalkan yang mubah adalah mubah pula hukumnya. Dasarnya adalah hadis dari Zaid bin Aslam:

حدَّثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن رجلاً في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابه جرح، فاحتقن الجرح الدم، وإن الرجل دعا رجلين من بني أنمار فنظرا إليه، فزعما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهما: أيكما أطب؟ فقالا: أو في الطب خير يا رسول الله : فزعم زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزل الدواء الذي أنزل الأدوية. (رواه المما ملك)⁹

Artinya: “Ia (Yahya) meriwayatkan kepadaku dari Malik, dari Zaid bin Aslam, bahwa pernah ada seorang lelaki di masa Rasulullah SAW menderita luka. Kemudian luka itu mengeluarkan banyak darah dan berhenti. Dan lelaki itu kemudian memanggil dua orang lelaki dari kalangan Bani Anmar, lantas keduanya melihat lelaki yang cidera itu. Kedua lelaki itu beranggapan bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada mereka, Siapa di antara kalian berdua yang lebih paham tentang pengobatan? Keduanya balik bertanya, Apakah ada kebaikan (manfaat) dalam pengobatan, wahai Rasulullah? Dan Zaid beranggapan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Dzat yang menurunkan obat adalah Dzat yang menurunkan penyakit” (HR.Imam Malik).

Hadis lain atha' bin rabah dia berkata, Ibnu Abbas menerangkan:

⁷ Muhammad Mansyur, *Fikih Untuk Orang Sakit*, (Jakarta: Najla Press, 2007), hlm. 209-210.

⁸ Aiman bin Abdul Fattah, *Pengobatan dan Penyembuhan Menurut wahyu Nabi*, Hlm. 35.

⁹ Imam Malik bin Anas, *AL-Muwathatha' Imam Malik*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 488.

عن عطاء بن ابي رباح قال : قال لي ابن عباس : الا اريك امرأة من اهل الجنة ؟ قلت : بلى , قال : هذه المرأة السوداء , اتت النبي صلى الله عليه وسلم , فقالت : اني اصرع واني اتكشف فادع الله لي , قال : ان شئت صبرت ولك الجنة , وان شئت دعوت الله ان يعا فيك , قالت : ت اصبر , قالت : فاني اتكشف فادع الله ان لا اتكشف , فدعا لها . (متفق عليهما).¹⁰

Artinya: “*Atha’ bin Abu Rabah berkata, “Ibnu Abbas r.a. berkata kepadaku, Perhatikanlah, akan aku tunjukkan kepadamu seorang wanita penghuni surga. Aku menjawab. Beritahukanlah! Kata Ibnu Abbas, Wanita berkulit hitam ini datang kepada Nabi saw lalu dia mengatakan, Saya ini penderita epilepsi sehingga pakaian saya terlepas, karena itu berdoalah kepada Allah untuk kesembuhan saya. Rasulullah menjawab, Kalau kau mau bersabar, maka kau mendapat surga. Dan, kalau kau ingin aku berdoa, maka aku akan berdoa kepada Allah agar Dia menyembuhkanmu. Kata wanita itu, Saya kalau sedang sakit, pakaian saya terlepas, karena itu berdoalah kepada Allah agar pakaian saya tidak terlepas. Maka Rasulullah mendoakannya.”* (HR. Al-Bukhary dan Muslim).

Berdasarkan hadis di atas, dijelaskan bahwa kita boleh berdoa agar disembuhkan dari segala penyakit. Segala sesuatu itu ada penyebabnya dan mencari penyebab tidak berlawanan dengan sikap menyerahkan diri kepada Allah, asal kita beritikad bahwa obat-obat itu dapat menyembuhkan dengan izin Allah. Namun adakala obat itu bisa menjadi racun jika Allah kehendaki. Berobat tidak berlawanan dengan sikap bertawakal, sama dengan makan untuk menolak lapar, menjauhi segala yang membinasakan dan memohon kesehatan dan menolak kemudharatan. Barang siapa yakin benar kepada kekuasaan Allah dan meyakini bahwa ketetapan-Nya pasti berlaku, maka keyakinan itu tidaklah rusak karena berobat. Lantaran Rasulullah sendiri juga berobat.¹¹

¹⁰ Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, terj: Elly Lathifah, (Jakarta: Gema Insani, 2005), hlm. 719.

Dengan begitu kita dapat mengamalkan hadis Atha' bin Rabah' tentang wanita berkulit hitam, karena dia meninggalkan yang mubah, yaitu meninggalkan pengobatan, disertai niat yang baik dan karena mengharapkan ridha Allah, agar dirinya mendapat pahala. Di samping itu, kita juga dapat mengamalkan hadis-hadis pengobatan Nabi SAW, karena beliau melaksanakan yang mubah.¹²

Boleh jadi ada yang berkata, “Bagaimana kita keluar dari hadis “berobatlah kalian”, padahal sudah sama-sama diketahui bahwa derajat minimal dari perintah adalah sunat?”

Dapat kami jawab sebagai berikut: Perintah ini tidak dikeluarkan untuk penetapan syariat, tetapi dikeluarkan untuk mengakui kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat. Kebiasaan manusia adalah berobat.¹³

Lalu orang-orang Arab Badui menanyakan pengobatan kepada Nabi SAW. Mereka bertanya, “Apakah kami boleh melakukan pengobatan wahai Rasulullah?”

Seolah-olah mereka mengira bahwa pengobatan harus dihapus ketika sudah ada ketentuan syariat. Maka Nabi SAW menjawab, “Ya”.

Kemudian beliau menjelaskan kepada mereka bahwa pengobatan tidak bertentangan dengan tawakal. Maka beliau bersabda:

عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء. (رواه أحمد والبخاري وابن ماجه)¹⁴

¹¹ Teungku Muhammad Hasbi Ah-Shiddieqi, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum*, Jilid 9, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 427-428.

¹² Aiman bin Abdul Fattah, *Pengobatan dan Penyembuhan Menurut Wahyu Nabi*, hlm. 34-35.

¹³ Aiman bin Abdul Fattah, *Pengobatan dan Penyembuhan Menurut Wahyu Nabi*, Hlm. 36.

Artinya: *“Dari abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, Tidaklah allah menurunkan suatu penyakit, kecuali menurunkan pula penyembuhnya.”*

(HR. Ahmad, Al-Bukhary dan Ibnu Majah).

Dalam riwayat lain disebutkan, “Ya, berobatlah kalian!” Dengan kata lain, berobatlah kalian menurut kebiasaan kalian. Dalam syariat tidak disebutkan sesuatu yang bertentangan dengan kebiasaan manusia.¹⁵

Di antara masalah yang sudah terkenal di kalangan ulama syara’ bahwa mengobati atau berobat dari penyakit tidak wajib hukumnya menurut jumhur fuqaha dan imam-imam mazhab. Bahkan menurut mereka, mengobati atau berobat ini hanya berkisar pada hukum mubah. Dalam hal ini hanya segolongan kecil yang mewajibkannya, seperti yang dikatakan oleh sahabat-sahabat Imam Syafi’I dan Imam Ahmad sebagaimana dikemukakan oleh Syehkul Islam Ibnu Taimiyah, dan sebagian ulama lagi menganggapnya mustahab (sunnah).

Para ulama bahkan berbeda pendapat mengenai mana yang lebih utama berobat atautkah bersabar? Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa bersabar (tidak berobat) itu lebih utama, berdasarkan hadist Ibnu Abbas yang diriwayatkan dalam kitab shahih dari seorang wanita yang ditimpa penyakit epilepsy. Wanita itu meminta kepada nabi SAW agar mendoakannya, lalu beliau menjawab:¹⁶

¹⁴ Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), hlm. 903.

¹⁵ Aiman Bin Abdul Fattah, *Pengobatan dan Penyembuhan Menurut Wahyu Nabi*, Hlm. 37.

عن ابن عباس ان امر اةسوداء اتت النبي صلى الله عليه واله وسلم فقالت : انى اصرع, وانى اتكشف, فادع الله لى. قال : ان شئت صبرت, ولك الجنة, وانشئت دعوت الله ان يعافيك, فقالت : اصبر, وقالت : انى اتكشف, فادع الله ان لااتكشف فدعاها. (متفق عليهما)¹⁷

Artinya: “Jika engkau mau bersabar (maka bersabarlah), engkau akan mendapatkan surga, dan jika engkau mau, akan saya doakan kepada Allah agar Dia menyembuhkanmu. Wanita itu menjawab, aku akan bersabar. Sebenarnya saya tadi ingin dihilangkan penyakit saya. Oleh karena itu doakanlah kepada Allah agar saya tidak minta dihilangkan penyakit saya. Lalu Nabi mendoakan orang itu agar tidak meminta dihilangkan penyakitnya.” (HR.Al-Bukhary dan Muslim)

Di samping itu, juga disebabkan banyak dari kalangan sahabat dan tabi'in yang tidak berobat ketika mereka sakit, bahkan di antara mereka ada yang memilih sakit, seperti Ubai bin Ka'ab dan Abu Dzar r.a. Namun demikian, tidak ada yang mengingkari mereka yang tidak mau berobat itu.¹⁸

Demikian pendapat para fuqaha mengenai masalah berobat atau pengobatan bagi orang sakit. Sebagian besar diantara mereka berpendapat mubah, sebagian kecil menganggapnya mustahab (sunnah), dan sebagian kecil lagi lebih sedikit dari golongan kedua berpendapat wajib.

3. Pendapat yang membagi hukum berobat kepada beberapa bentuk mereka di antaranya adalah Wahbah Az-Zuhaili, dan Yusuf Qardhawi. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya “*Fiqih Islam Wa Adillatuhu*”, hukum berobat bisa berbeda-beda sesuai dengan kondisi dan individu yang bersangkutan.

¹⁶ Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid 2, (Jakarta: Gema Insani, 1995), hlm. 752

¹⁷ Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Bukhary*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 904.

¹⁸ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, hlm.753

- a) Berobat hukumnya menjadi wajib bagi seorang pada kondisi jika ia tidak melakukannya, akan berakibat fatal bagi dirinya, yaitu bisa mengakibatkan kebinasaan dirinya, salah satu organ tubuhnya, atau mengakibatkan ketidakberdayaan, bahaya penyakit yang dideritanya bisa berpindah kepada orang lain seperti dalam kasus-kasus penyakit menular.
- b) Berobat hukumnya sunat bagi seseorang pada kondisi jika ia tidak melakukannya, itu bisa mengakibatkan tubuhnya menjadi lemah namun tidak sampai berakibat pada hal-hal yang disebutkan pada kondisi pertama.
- c) Berobat hukumnya mubah bagi seseorang pada kondisi selain dua kondisi pertama dan kedua di atas.
- d) Berobat hukumnya menjadi makruh pada kondisi ketika dilakukan pengobatan, ada kekhawatiran justru akan menimbulkan komplikasi yang lebih berat dari pada penyakit yang ingin disembuhkan.¹⁹

Dalam hal ini, Yusuf Qardhawi sependapat dengan golongan yang mewajibkannya apabila sakitnya parah, obatnya berpengaruh, dan ada harapan untuk sembuh sesuai dengan sunnah Allah SWT.

Yusuf Qardhawi, membolehkan praktek euthanasia negative (pasif). Sebagai contoh ia membolehkan menghentikan penggunaan alat bantu pernapasan untuk memudahkan dan mempercepat kematian. “Karena itu, kata Qardhawi saya berpendapat bahwa euthanasia seperti ini berada di luar daerah memudahkan kematian dengan cara aktif, tetapi masuk dalam jenis lain yaitu euthanasia negatif.”

¹⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, hlm. 191.

Inilah yang sesuai dengan petunjuk Nabi SAW yang biasa berobat dan menyuruh sahabat-sahabatnya berobat, sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Ibnul Qayyim di dalam kitabnya *Zadul-Ma'ad*. Dan paling tidak, petunjuk Nabi SAW menunjukkan hukum sunnah atau mustahab. Oleh karena itu, pengobatan atau berobat hukumnya mustahab atau wajib apabila penderita dapat diharapkan kesembuhannya. Sedangkan jika tidak ada harapan sembuh, sesuai dengan sunnah Allah dalam hukum sebab akibat yang diketahui dan dimengerti oleh para ahlinya (dokter) maka tidak ada seorang pun yang mengatakan mustahab berobat apalagi wajib.²⁰

Apabila penderita sakit diberi berbagai macam pengobatan dengan cara meminum obat, suntikan, diberi makan glukose dan sebagainya, atau menggunakan alat pernapasan buatan dan lainnya sesuai dengan penemuan ilmu kedokteran modern, tetapi penyakitnya tetap saja tidak ada perubahan, maka melanjutkan pengobatannya itu tidak wajib dan tidak mustahab, bahkan mungkin kebalikannya (yakni tidak mengobatinya) itulah yang wajib atau mustahab.

Maka memudahkan proses kematian (*taisir al-maut*), semacam ini tidak seharusnya disebut dengan istilah *qatl ar-rahmah* (membunuh karena kasih sayang), karena dalam kasus ini tidak didapati tindakan aktif dari dokter. Tetapi dokter hanya meninggalkan sesuatu yang tidak wajib dan tidak sunnah, sehingga tidak dikenai sanksi.²¹

²⁰ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, hlm. 753.

²¹ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, hlm. 754.

Ada dua pendapat para ulama tentang berobat dengan sesuatu yang haram,

Pendapat pertama: Tidak boleh berobat dengan sesuatu yang diharamkan.

Dalilnya adalah hadis dari Thariq bin Suwaid:

عن وائل الحضرمي : ان طارق بن سويد الجفني رضي الله عنه : سال النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر؟ فنهاه

او كره ان يصنعها ؟ فقال : اما اصنعها للدواء , فقال : انه ليس بدواء , ولكنه داء. (رواه مسلم)²²

Artinya: “Dari *Wa’il al-Hadhrami*, bahwa *Thariq bin Suwaid al-Ju’fi r.a.* bertanya kepada Nabi SAW tentang kamar, maka Nabi SAW melarang untuk membuatnya. Kata *Thariq*, saya membuatnya untuk obat? Maka, Nabi SAW bersabda, *Khamar itu bukan obat, tetapi penyakit.*” (HR.Muslim).

Pendapat kedua: Boleh berobat dengan sesuatu yang diharamkan. Karena berobat adalah sesuatu yang darurat, sedangkan darurat membolehkan sesuatu yang dilarang, sebagaimana firman Allah SWT:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنِزِيرِ وَمَا أَهْلَ بِهِ لِعِغْرِ اللَّهِ فَمَنْ

أُضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

Artinya: Tetapi dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya.”(QS. Albaqarah: 173)

Sebenarnya berobat merupakan sebab menyembuhkan penyakit yang dibolehkan oleh Allah SWT dan Rasul. Sebab merupakan ikhtiyar seseorang dari takdir menuju takdir. Akan tetapi, hak kesembuhan tetap milik Allah SWT semata.

²² Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Muslim*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm 645.

Pada kondisi-kondisi tertentu berobat diwajibkan kepada orang tertentu dalam kondisi tertentu yaitu bagi seorang yang jika meninggalkan berobat bisa jadi membinasakan diri, anggota badan atau dirinya jadi lemah, juga bagi orang yang penyakitnya bisa berpindah bahayanya pada orang lain.

Syaikh Shalih al-Munajjid hafidzahullah dalam fatwanya No.2148 yang di muat dalam situs Islamqa.info menjelaskan rincian hukum berobat sebagai berikut:

1. Berobat menjadi wajib jika tidak berobat dapat membinasakan diri orang yang sakit.
2. Berobat disunnahkan jika tidak berobat dapat melemahkan badan, namun keadaannya tidak seperti yang pertama.
3. Berobat menjadi mubah (boleh) jika tidak menimpa pada dirinya dua keadaan pertama.
4. Berobat menjadi makruh jika dengan berobat mendapatkan penyakit yang lebih parah.²³

Ada riwayat yang menyatakan bahwa banyak sahabat yang tidak suka berobat, ketika jatuh sakit. Abu bakar pernah ditawari untuk dipanggilkan seorang tabib. Tetapi Abu Bakar menolaknya dengan mengatakan, “Tabib itu sombong. Ia mengaku bisa menyembuhkan penyakit. “Ketika sedang jatuh sakit, Abu Darda’ pernah ditanya, “Apa yang anda keluhkan?” Ia menjawab, “Ampunan Tuhanku.”

²³ Syaikh Muhammad Shalil Al-Munajjid, “*IslamQa Tanya dan Jawab, Hukum Berobat dan Meminta Izin Kepada Si Sakit,*” Di Akses Melalui <https://islamqa.info/id/2148> tanggal 10 Desember 2015

Teman-temannya bertanya, “Maukah anda kami panggilkan seorang Tabib?” Ia menjawab, “Seorang tabib hanya membuat semakin parah sakitku.”

Para ulama menjawabnya dengan beberapa jawaban berikut ini:

Pertama: Menurut Ath-Thabari, Al-Maziyyi dan beberapa ulama lain, bahwa hal itu berkaitan dengan aspek keyakinan orang-orang sekuler kalau obat-obatan itu secara pasti ada manfaatnya, seperti yang diyakini oleh orang-orang zaman jahiliyah dahulu. Benar kata sementara orang, bahwa mantra-mantra yang berasal dari kata ucapan orang-orang jahiliyah atau yang tidak bisa dimengerti artinya seharusnya tidak perlu digunakan karena bisa membuat orang menjadi kafir. Berbeda dengan mantra-mantra yang berisi dzikir dan sebagainya.

Kedua: Menurut Ad-Dawudi, sesungguhnya yang dimaksud dengan hadis tersebut ialah orang-orang yang tidak mau berobat untuk kesehatan karena justru takut akan terserang penyakit. Bukan orang yang menggunakan obat setelah terserang penyakit. Demikian ini pendapat pilihan Ibnu Abdul Barr.

Ketiga: Menurut Al-Halimi, yang dimaksud dengan orang-orang yang disebut dalam riwayat hadis di atas ialah orang-orang yang lupa akan seluk beluk dunia berikut sarana-sarana yang dapat membantu mereka mengatasi berbagai persoalan. Mereka tidak mengenal namanya mantra atau jampi-jampi. Mereka hanya mengandalkan doa, Selalu berpegang teguh pada kekuasaan Allah, dan rela terhadap suratan takdirnya. Mereka tidak mau tau sedikitpun mengenai obat-obatan dan mantra-mantra.

Keempat: Yang dimaksud dengan meninggalkan mantera atau jampi-jampi ialah berpegang teguh kepada Allah dalam menghilangkan penyakit dan ridha dalam ketentuan takdir. Jadi bukan tidak setuju diperbolehkannya hal itu karena kenyataannya banyak hadis shahih yang dikutip dari orang-orang salaf saleh yang menyinggungnya. Tetapi memang harus diakui bahwa derajat orang ridha dan pasrah sepenuhnya kepada takdir Allah itu lebih tinggi dari pada derajat orang yang masih menggunakan sarana-sarana pengobatan seperti itu. Karena itu lah Al-Khaththabi dan para pengikutnya begitu antusias terhadap masalah ini.

Jadi, Berobat dikatakan wajib apabila sakitnya parah, obatnya berpengaruh dan ada harapan untuk sembuh. Jika sudah tidak ada harapan sembuh, misalnya penderita sakit diberi berbagai macam cara pengobatan tetapi kondisinya tetap tidak ada perubahan, maka melanjutkan pengobatannya itu tidaklah wajib (sunnah).

3.2 Euthanasia Pasif Dalam Islam

Dalam hal masalah euthanasia ini, para tokoh Islam Indonesia menentang dilakukannya euthanasia. Namun diantara sekian banyak ulama yang menentang euthansia ini, ada beberapa ulama yang mendukungnya. Menurut pendapat para ulama, bahwa euthanasia boleh dilakukan terhadap penderita penyakit menular apalagi kalau tidak bisa disembuhkan. Pendapat Ibrahim Husein ini disandarkan kepada suatu kaidah ushul fiqh "اذا تعارض المفسدان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اجفهما" (Jika ada dua kemudharatan yang bertentangan, maka di ambil kemudharatan yang paling besar), melakukan yang teringan dari dua *mudlarat*. Jadi katanya, langkah ini boleh dipilih karena ia merupakan pilihan dari dua hal yang buruk.

Pertama, penderita mengalami penderitaan. *Kedua*, jika menular membahayakan sekali. Artinya dia menjadi penyebab orang lain menderita karena tertular penyakitnya, dan itu dosa besar. Beliau bukan hanya menganjurkan euthanasia pasif tetapi juga euthanasia aktif.²⁴

Para ulama telah sepakat bahwa apapun alasannya, apabila tindakan itu berupa euthanasia aktif, yang berarti suatu tindakan mengakhiri hidup manusia pada saat yang bersangkutan masih menunjukkan adanya tanda-tanda kehidupan, Islam mengharamkannya.

Euthanasia pasif sebenarnya termasuk dalam praktik menghentikan pengobatan. Tindakan tersebut dilakukan berdasarkan keyakinan dokter bahwa pengobatan yang dilakukan tidak ada gunanya lagi dan tidak memberikan harapan sembuh kepada pasien. Di antara yang menjadi dasar kebolehan melakukan euthanasia pasif yaitu tindakan mendiamkan saja si pasien dan tidak mengobati, adalah salah satu pendapat di kalangan sebagian ulama. Yaitu bahwa hukum mengobati atau berobat dari penyakit tidak wajib hukumnya menurut jumhur fuqaha dan imam-imam mazhab. Bahkan menurut mereka, mengobati atau berobat ini hanya berkisar pada hukum mubah. Tetapi bukan berarti semua ulama sepakat mengatakan bahwa hukum berobat itu mubah. Dalam hal ini sebagian dari para ulama itu tetap mewajibkannya. Misalnya apa yang dikatakan oleh sahabat-sahabat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal, juga sebagaimana yang dikemukakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Mereka itu tetap beranggapan

²⁴ Luthfi Assyaukanie, *Politik, HAM, dan Isu-Isu Teknologi Dalam Fikih Kontemporer*, cetakan I, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998), *PerSfektif*, Volume XVIII No. 2 Tahun 2013 Edisi Mei, hlm. 113.

bahwa berobat dan mengupayakan kesembuhan merupakan tindakan yang mustahab (sunnah).²⁵

Dalam hukum Islam bagi setiap orang yang mengalami suatu penyakit ia wajib berusaha menyembuhkannya dengan jalan berobat, supaya tidak terjadinya kemudharatan. Hadis Nabi SAW yang menganjurkan orang sakit untuk berobat:

تداووا عباد الله فإِنَّ اللهَ لم يَضَحْ داءَ الا وضَحْ له دواءٌ غيرَ داءٍ وا حدِ الحَرَمِ

Artinya: *“Berobatlah kamu wahai manusia karena sesungguhnya Allah tidak akan menurunkan suatu penyakit tanpa menurunkan obatnya, kecuali penyakit tua”*.²⁶

Jika diamati hadis tersebut memiliki suatu pemahaman bahwa berobat itu sangat dianjurkan sehingga separah apapun penyakitnya ia harus berobat kecuali penyakit tua. Berdasarkan hadis di atas dijelaskan, bahwa memotivasi kepada manusia agar ketika sakit hendaknya berobat untuk kesembuhan penyakitnya. Karena setiap penyakit yang diturunkan oleh Allah pasti ada obatnya. Meskipun kadang kala, manusia belum mengetahui obatnya. Bagi manusia yang terpenting adalah bahwa ia telah berikhtiar untuk menyembuhkan penyakitnya.²⁷

Oleh karena itu, pengobatan atau berobat hukumnya mustahab atau wajib apabila penderita dapat diharapkan kesembuhannya. Sedangkan jika sudah tidak ada harapan sembuh, sesuai dengan sunnah Allah dalam hukum sebab akibat yang

²⁵ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Cetakan I, (Jakarta: Gema Insani, 1995), hlm. 752.

²⁶ Ahsin W. Al-Hafidz, *Fikih Kesehatan*, (Jakarta: Amzah, 2007), hlm. 27.

²⁷ Abu Yasid, *Fiqh Realitas Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 214.

diketahui dan dimengerti oleh para dokter maka tidak ada seorang pun yang mengatakan mustahab berobat, apalagi wajib.²⁸

Hubungan antara hukum berobat dengan euthanasia pasif adalah:

- a) Syafi'i mengatakan hukum berobat adalah sunat. Apabila seseorang jatuh sakit bahwa Nabi SAW menyertakan pahala bagi orang tersebut karena dia meninggalkan pengobatan, namun tidak menyertakan pahala karena dia meninggalkan yang disunatkan. Sekiranya pengobatan itu sunat, maka meninggalkannya adalah makruh.²⁹ jika dikaitkan dengan euthanasia pasif, maka berobat tidaklah lebih utama dalam keadaan apa pun dan tindakan euthanasia pasif boleh dilakukan terhadap pasien yang tidak ada harapan sembuh.
- b) Hanafi, Maliki dan Hambali mengatakan hukum berobat adalah mubah (Jaiz). Siapa yang berobat, maka tiada dosa atas dirinya. Apabila seseorang melakukan pengobatan dengan niat yang baik disertai tekad untuk menyempurnakan ketaatan, menambahkan semangat dalam beribadah dan melaksanakan hak-hak Allah atas dirinya, maka dia mendapatkan pahala karena pengobatannya. Jika dia meninggalkan pengobatan karena sabar dan ridha atas takdir Allah, mencari yang afdhal dan derajat yang tinggi di sisi Allah, maka dia mendapat pahala karena dia meninggalkan pengobatan.³⁰ Jadi

²⁸ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, hlm. 753.

²⁹ Aiman bin Abdul Fattah, *Pengobatan dan Penyembuhan Menurut Wahyu Nabi*, hlm.35.

³⁰ Aiman bin Abdul Fattah, *Pengobatan dan Penyembuhan Menurut Wahyu Nabi*, hlm. 37.

dapat dikatakan bahwa tindakan euthanasia pasif boleh dilakukan oleh dokter terhadap pasien yang tidak ada harapan sembuh.

- c) Wahbah Az-Zuhaili membagi beberapa kategori hukum berobat yaitu, *Pertama*: Berobat hukumnya menjadi wajib bagi seorang pada kondisi sakit parah jika ia tidak melakukan pengobatan maka akan berakibat fatal bagi dirinya. *Kedua*: Berobat hukumnya menjadi sunat bagi seorang pada kondisi jika ia tidak melakukannya, bisa mengakibatkan tubuhnya menjadi lemah. *Ketiga*: Berobat hukumnya mubah bagi seseorang pada kondisi selain dua kondisi pertama dan kedua di atas. *Keempat*: Berobat hukumnya menjadi makruh pada kondisi ketika dilakukan pengobatan, ada kekhawatiran akan menimbulkan komplikasi yang lebih berat dari pada penyakit yang ingin disembuhkan.³¹ Jika dilihat dari beberapa hukum berobat, maka tindakan euthanasia pasif boleh dilakukan pada keadaan seperti hukumnya sunat, mubah dan makruh. Sedangkan tindakan euthanasia pasif tidak boleh dilakukan pada keadaan hukum berobat adalah wajib.

Jadi, dapat dikatakan bahwa hubungan hukum berobat dengan euthanasia pasif boleh dilakukan terhadap pasien yang tidak ada harapan sembuh. Namun, apabila penyakitnya parah, obatnya berpengaruh dan ada kemungkinan untuk sembuh maka berobat baginya wajib dan euthanasia pasif tidak boleh dilakukan. Sedangkan jika penyakitnya parah, berbagai macam cara pengobatan yang dilakukan tetapi tidak dapat disembuhkan penyakitnya maka hukum berobat menjadi sunat serta tindakan euthanasia pasif boleh dilakukan.

³¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, hlm. 191.

Euthanasia pasif, tentunya persoalan yang berbeda dengan euthanasia aktif. Karena dalam kasus ini si dokter sudah tidak mampu lagi untuk memberikan pertolongan medis. Oleh karena itu, ia tidak bisa di persalahkan begitu saja. Apalagi jika keluarga pasien yang sudah tidak mampu lagi membiayai pengobatan meminta sendiri agar pasien tidak diobati.

Ia berarti mendahului takdir Tuhan, meskipun niatnya adalah untuk melepaskan penderitaan pasien atau juga melepaskan tanggungan keluarga. Akan tetapi apabila dokter tidak lagi memberi pasien obat, karena yakin obat yang ada sudah tidak bisa menolong, atau sekalian mengizinkan si pasien di bawa pulang, jika pasien itu meninggal, maka sikap dokter itu tidaklah termasuk perbuatan pembunuhan.

Syukron Makmun juga berpendapat bahwa kematian itu adalah urusan Allah, manusia tidak mengetahui kapan kematian itu akan menimpa dirinya. Soal sakit, menderita dan tidak kunjung sembuh adalah qudratullah. Kewajiban kita hanya berikhtiar. Mempercepat kematian tidak dibenarkan. Tugas dokter adalah menyembuhkan. Kalau dokter tidak sanggup kembalikan kepada keluarganya.³²

Dalil-dalil syar'i yang melarang bunuh diri dengan alasan apapun, ialah firman Allah SWT surat an-Nisa ayat 29-30:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا
وُظْلَمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا ۚ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿٣٠﴾

³² Majalah Amanah, No. 27 tanggal 16-29 Juni 1989, *Dalam Perspektif*, Volume XVIII No. 2 Tahun 2013 Edisi Mei, hlm. 113.

Artinya: “... *Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu. Dan barang siapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.*”³³

Ayat Alquran tersebut di atas, dengan jelas menunjukkan bahwa bunuh diri itu dilarang keras oleh Islam dengan alasan apapun. Sebagaimana seorang menderita AIDS atau kanker tahap akhir yang sudah tidak ada harapan sembuh secara medis dan telah kehabisan harta untuk pengobatannya, Islam tetap tidak membolehkan si penderita menghabisi nyawanya, baik dengan tangannya sendiri maupun dengan bantuan orang lain, sekali pun dokter. Sebab penderita yang menghabisi nyawanya dengan tangannya sendiri atau dengan bantuan orang lain itu berarti ia mendahului atau melanggar kehendak dan wewenang Tuhan. Padahal seharusnya ia bersikap sabar dan tawakal menghadapi musibah, seraya tetap berikhtiyar mengatasi musibah dan berdoa kepada Allah yang maha kuasa, semoga Allah berkenan memberi ampunan kepadanya dan memberi kesehatan kembali, apabila hidupnya masih bermanfaat dan lebih baik baginya. Dan sebaliknya memohon kematian segera apabila kematiannya itu lebih baik baginya.

Imam Fakhurrazi menyatakan bahwa secara fitrah, manusia beriman tidak akan melakukan tindakan bunuh diri. Akan tetapi dalam kondisi tertentu misalnya karena frustrasi, mengalami kegagalan dan sebagainya, akan terbuka peluang

³³ Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam*, (Jakarta: Haji Masagung, 1994), hlm. 163.

cukup besar untuk melakukannya. Dalam rangka itulah Alquran melarang keras kaum mukmin untuk melakukan bunuh diri.³⁴

Itulah yang disebut dengan euthanasia, yaitu tindakan memudahkan kematian seseorang dengan sengaja tanpa merasakan sakit, karena kasih sayang dengan tujuan meringankan penderitaan orang sakit, baik dengan cara positif maupun negatif. Cara positif maksudnya tindakan memudahkan kematian orang yang sakit yang dilakukan dokter dengan menggunakan alat. Sedangkan cara negatif yaitu tidak mempergunakan alat-alat untuk mengakhiri hidup orang sakit, tetapi hanya dibiarkan tanpa diberi pengobatan.³⁵

Tindakan mempercepat kematian atau euthanasia tersebut tidak dikenal dalam Islam, karena yang menentukan kematian menurut ajaran Islam adalah Allah SWT sesuai dengan maksud surat Ali Imran ayat 156:

وَاللَّهُ يَحْيِي ۚ وَيُمِيتُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١٥٦﴾

Artinya: “Allah menghidupkan dan mematikan dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan”.

Tindakan euthanasia tersebut walaupun secara diam-diam mungkin saja dilakukan oleh para dokter dari berbagai negara non muslim, namun secara

³⁴ Kutbiddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, Cetakan I, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009), hlm. 150.

³⁵ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontempore*, hlm. 749.

konstitusi diketahui bahwa parlemen Belandalah yang telah melegalkan atau mengesahkan undang-undang yang memperbolehkannya.³⁶

Syariat Islam menghormati dan menjunjung tinggi hak hidup bagi manusia. Setiap perbuatan menghilangkan hidup baik oleh orang lain maupun diri sendiri dilarang dengan tegas dalam Al-Quran dan hadis. Menurut agama Islam, bahwa sakit yang menimpa seseorang itu dapat menghapuskan dosa. Meskipun demikian, bukan berarti penyakit yang menimpa seseorang itu dibiarkan saja tanpa upaya pengobatan karena agama Islam memerintahkan untuk mengobati setiap penyakit yang menimpa manusia, berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW. Dalam Al-quran ada beberapa ayat-ayat yang melarang pembunuhan.³⁷ Antara lain surat An-Nisa ayat 93:³⁸

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ
وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٩٣﴾

Artinya: *“Dan barangsiapa membunuh orang mukmin dengan sengaja maka balasannya adalah jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya.”*

³⁶ Suhaimi, *Fiqih Kematian*, Cetakan I, (Darussalam Banda Aceh: Ar-Raniry, 2007), hlm. 88.

³⁷ Syaikh Muhammad Shalil Al-Munajid, *“IslamQa Tanya dan Jawab, Hukum Berobat dan Meminta Izin Kepada Si Sakit,”* Di Akses Melalui <https://islamqa.info/id/2148> tanggal 10 Desember 2015

³⁸ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Quranul Majid An-Nuur*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), hlm. 926

Berdasarkan ayat di atas dapat dijelaskan bahwa seseorang yang membunuh orang mukmin secara sengaja dengan maksud menewaskannya, maka pembalasannya neraka jahannam, dan kekal di dalamnya dan Allah memberikan pembalasan dengan menjauhkan dia dari rahmat, sebaliknya menyediakan azab yang besar kepadanya. Para ulama mempunyai tiga pendapat tentang tobat bagi orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja.

Pertama: Ibn Abbas dan semua umat berpendapat bahwa membunuh orang mukmin dengan sengaja tidak diterima tobatnya, dan dia kekal abadi di dalam neraka.

Kedua: Segolongan ulama berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan “kekal” di sini adalah mendekam di dalam neraka dalam waktu lama, bukan tetap di neraka untuk selama-lamanya. Ayat ini menjelaskan bahwa itulah pembalasan yang ditimpakan kepada para pembunuh, Bukan Allah memastikan pembalasannya.

Ketiga: Segolongan ulama berpendapat bahwa hukum ini ditujukan kepada orang yang memandang bahwa pembunuhan itu halal (diperbolehkan), Ikrimah dan Ibn Juraij yang berpendapat demikian.³⁹

Parah tokoh Islam di Indonesia sangat menentang dilakukannya euthanasia. Prof. Dr. Amir syarifuddin menyebutkan bahwa pembunuhan untuk menghilangkan penderita si sakit, sama dengan larangan Allah membunuh anak untuk tujuan menghilangkan kemiskinan. Tindakan dokter dengan memberi obat

³⁹ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Quranul Majid An-Nuur*, hlm. 927.

atau suntikan dengan sengaja untuk mengakhiri hidup pasien adalah termasuk pembunuhan disengaja.

Jadi, berdasarkan beberapa hukum berobat di atas dapat dijelaskan bahwa tindakan euthanasia pasif boleh dilakukan terhadap pasien yang tidak ada kemungkinan sembuh. Namun hanya pada hukum berobat yang mengatakan sunat, mubah dan makruh. Sedangkan pada hukum berobat seperti wajib, tindakan euthanasia pasif tidak boleh dilakukan, apabila obatnya berpengaruh terhadap penyakitnya maka hukum berobat menjadi wajib dan apabila penyakitnya tidak ada harapan sembuh, berbagai cara yang telah dilakukan dokter tetapi tidak ada kemungkinan sembuh, maka untuk melanjutkan pengobatannya itu tidak diperbolehkan.

3.3 Euthanasia Pasif Terhadap Penyakit Yang Tidak Ada Harapan Sembuh

Euthanasia dikaitkan dengan salah satu penyakit berbahaya yaitu AIDS. AIDS merupakan jenis penyakit manusia yang sangat mematikan di dunia dan hingga sekarang belum ditemukan obatnya. AIDS merupakan singkatan dari “*Acquired Immune Deficiency Syndrome*”, yang menggambarkan berbagai gejala dan infeksi yang terkait dengan menurunnya sistem kekebalan tubuh. Sedangkan HIV adalah suatu virus yang dapat menyebabkan penyakit AIDS. Virus ini menyerang manusia dan menyerang sistem kekebalan (imunitas) tubuh, sehingga tubuh menjadi lemah dalam melawan infeksi. Dengan kata lain, kehadiran virus ini dalam tubuh akan menyebabkan defisiensi (kekurangan) sistem imun.⁴⁰

Dalam kondisi yang seperti itu, masyarakat kecil yang paling merasakan dampaknya. Akibatnya sebagian besar kebutuhan mereka terabaikan. Yang lebih memprihatinkan, jika yang diabaikan itu adalah masalah-masalah kesehatan. Sering muncul kasus keluarga miskin yang menderita penyakit kronis, tetapi membiarkan penyakit itu menggrogoti tubuhnya. Atau paling hanya sekedar berobat ala kadarnya. Tidak lain karena mereka tidak cukup punya biaya untuk berobat. Biaya ke dokter dan harga obat-obatan semakin mahal. Sementara untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja mereka sangat kesulitan.⁴¹

Padahal, jika dibiarkan berlarut-larut penyakit itu akan menjadi semakin parah. Lebih-lebih, manakala penyakit yang diderita tergolong penyakit yang membahayakan. Misalnya, AIDS, tumor ganas, kanker, jantung, penyakit yang menahun, dan sebagainya. Bisa jadi penyakit tersebut masuk dalam kategori penyakit yang “tidak bisa disembuhkan / ditolong”. Dalam kondisi demikian tentu si penderita dalam kondisi yang dilematis. Sebab, jika dibiarkan akan muncul rasa kasihan, bila diobati ternyata tidak ada harapan sembuh, apalagi jika ternyata keluarga tidak ada biaya untuk pengobatan. Sementara penyakitnya sudah cukup parah.⁴²

Di antara hal yang menjadi bagian dari aqidah seorang muslim adalah sakit dan sembuh semuanya berada di tangan Allah SWT. Berobat dan pengobatan adalah bentuk ikhtiyar dan usaha melaksanakan hal-hal yang

⁴⁰ Syaikh Muhammad Shalil Al-Munajid, “*IslamQa Tanya dan Jawab, Hukum Berobat dan Meminta Izin Kepada Si Sakit*,” Di Akses Melalui <https://islamqa.info/id/2148> tanggal 10 Desember 2015

⁴¹ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, hlm. 147.

⁴² Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, hlm. 148.

dijadikan oleh Allah SWT sebagai sebab yang Dia titahkan di alam ini. Seseorang tidak boleh berputus asa dari rahmat-Nya, akan tetapi harapan sembuh harus tetap ada atas izin Allah SWT. Para dokter dan kerabat pasien harus selalu memberikan semangat dan motivasi kepada si pasien untuk menguatkan spirit dan moralnya, bersungguh-sungguh merawat dan menjaganya, serta selalu berusaha meringankan beban mental dan fisiknya tanpa mempedulikan apakah ada kemungkinan sembuh atau tidak. Apa yang dianggap sebagai kondisi yang sudah tidak ada harapan untuk disembuhkan, tidak lain itu hanyalah menurut penilaian para dokter, potensi dan tingkat kemampuan medis yang ada di setiap masa tempat, serta berdasarkan situasi dan kondisi pasien.⁴³

Pada stadium lanjut, pasien dengan penyakit kronis tidak hanya mengalami berbagai masalah fisik seperti nyeri, sesak nafas, penurunan berat badan, gangguan aktivitas tetapi juga mengalami gangguan psikososial dan spiritual yang mempengaruhi kualitas hidup pasien dan keluarganya. Maka kebutuhan pasien pada stadium lanjut suatu penyakit tidak hanya pemenuhan atau pengobatan gejala fisik, namun juga pentingnya dukungan terhadap kebutuhan psikologis sosial dan psiritual yang dilakukan dengan pendekatan interdisiplin yang dikenal sebagai perawatan paliatif.

Tujuan euthanasia pasif adalah menghentikan penderitaan pasien, sedangkan perawatan paliatif juga memberikan kenyamanan pasien dalam menghadapi kematian. Jadi sebetulnya tindakan pada perawatan paliatif sedikit banyak ada yang dapat digolongkan kedalam euthanansia pasif, atau bahkan

⁴³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, .hlm. 191.

euthanasia aktif tidak langsung. Memang dalam hal pembicaraan perawatan paliatif sangat ditekankan kualitas hidup dari pasien.⁴⁴

AIDS adalah penyakit yang amat mengerikan, yang hingga kini belum ditemukan penawarnya. AIDS telah menimbulkan kepanikan di seluruh dunia, “*mass hysteria*” tidak hanya dikalangan penduduk tetapi juga dikalangan petugas kesehatan. Fenomena ini telah dialami dan dapat dilihat pada para pegawai rumah sakit, polisi dan petugas pemadam kebakaran, orang tua murid. Kecemasan semakin menjadi-jadi manakala ditemukan orang terinfeksi virus AIDS dari dokter gigi yang merawatnya, atau dari transfusi darah, dan yang sejenisnya.

AIDS merupakan penyakit (*medical illness*) yang memerlukan pendekatan dari segi biopsikososiospiritual, dan bukan dari segi klinis semata. Penderita AIDS akan mengalami krisis afektif pada dirinya, pada keluarganya, pada orang yang dicintainya, dan pada masyarakat. Krisis tersebut dalam bentuk kepanikan, ketakutan, kecemasan, serba ketidakpastian, keputusasaan, dan stigma. Perlakuan terhadap penderita AIDS seringkali bersifat diskriminatif, dan resiko bunuh diri pada penderita AIDS cukup tinggi. Bahkan seringkali mereka meminta tindakan euthanasia. Dalam menangani kasus AIDS ini diperlukan pendekatan biopsikososiospiritual, artinya melihat pasien tidak semata-mata dari segi organobiologik, psikologi/kejiwaan, psikososial, tetapi juga aspek spiritual/kerohanian.

AIDS adalah “*medical illness*” dan juga “*terminal illness*” maka tidak jarang dokter dan petugas kesehatan dihadapkan kepada dilema, konflik dalam

⁴⁴ Sutarno, *Hukum Kesehatan Euthanasia, Keadilan dan Hukum Positif Di Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2014), hlm. 90-91.

pengambilan keputusan, resiko bunuh diri, dan permintaan pasien untuk bantuannya melakukan bunuh diri dan agar mempercepat kematian (euthanasia).⁴⁵ Dalam hal kasus penyakit terminal, yaitu penyakit yang sudah tidak ada harapan sembuh tinggal menunggu saat kematian, maka peran agamawan diperlukan untuk memberikan kebutuhan spiritual dan ketenangan jiwa pada saat-saat terakhir dalam hidupnya. Pendektan keagamaan ini mulai diperkenalkan di dunia kedokteran Barat dewasa ini. Berbagai penelitian tentang “komitmen agama pada kesehatan”, telah terbukti bahwa komitmen agama pada diri seseorang dapat melindungi dan mencegah dirinya dari penyakit, mempertinggi kemampuan dirinya untuk menahan derita dikala sakit, dan mempercepat proses penyembuhan, di samping pengobatan dengan obat-obatan dan tindakan medik lainnya.⁴⁶

Misalnya bagi pasien yang terkena kanker atau penyakit AIDS. Dalam hal ini Majma' Al Fiqhi Al Islami (Dewan Fiqih Islam) yang berada dibawah naungan Organisasi Mukhtamar Al A'lam Al Islami, dalam salah satu sesi Mukhtamarnya tahun 1986 mengeluarkan fatwa sebagai berikut:

“Seseorang dianggap mati dan dapat dilakukan segala hukum yang berhubungan dengannya bila telah memiliki salah satu di antara kedua tanda berikut ini:

- a. Napas serta jantungnya berhenti, dan para dokter juga telah menetapkan bahwa keduanya tidak mungkin bisa berfungsi kembali

⁴⁵ Dadang Hawari, *Al-Quran: Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, (Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), hlm. 94.

⁴⁶ Dadang Hawari, *Al-Quran: Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, hlm. 95.

- b. Semua fungsi otak terhenti selama-lamanya, dan para dokter spesialis telah menetapkan bahwa hal itu tidak mungkin bisa kembali normal.

Dalam kondisi demikian barulah diperbolehkan mengambil dan melepas segala alat bantu kehidupan (seperti selang infus) yang biasa dipakaikan kepada pasien yang koma. Meskipun sebenarnya beberapa organ tubuh masih aktif, seperti jantung masih berdetak secara lambat akibat pengaruh alat-alat bantu tersebut.⁴⁷

Demikian itu, karena dari sisi kedokteran adakalanya jantung berhenti berdetak atau paru-paru berhenti bernapas untuk sementara, namun masih memungkinkan untuk ditolong selama sumsum otak masih hidup. Akan tetapi, jika sumsum otaknya telah mati yang ditandai dengan berhentinya gerakan mata, itu berarti pasien telah benar-benar meninggal, sekalipun masih tersisa sedikit gerakan pada jantung dan paru-parunya, karena gerakan tersebut akan berhenti dengan sendirinya, tanpa bisa bergerak kembali.

Apabila otak belum sepenuhnya mati, maka mengambil dan melepas alat-alat medis dari badan si pasien pada kondisi tersebut merupakan membunuhnya dan dosanya sangat besar, sesuai dengan firman Allah SWT:⁴⁸

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ

وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿١٦٧﴾

⁴⁷ Muhammad Mansyur, *Fikih Untuk Orang Sakit*,... hlm. 238.

⁴⁸ Muhammad Manshur, *Fikih Orang Sakit*, terj: Imam Sulaiman, Nabil Fuad AlMusawa, Cetakan I, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), hlm. 208.

Artinya: *“Dan barangsiapa yang membunuh orang mukmin dengan sengaja maka balasannya adalah jahanam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka padanya. (QS. An-Nisa: 93).*

Apabila si pasien menginginkan kematiannya dengan segera, maka ia dianggap bunuh diri, dan orang yang memenuhi keinginannya dianggap sebagai pembunuh, karena dalam hal ini izinnnya tidak berlaku. Selain itu, nyawa hanyalah milik Allah, sehingga yang berhak mengambilnya adalah Allah (dengan perantara malaikat maut), sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

كان فيمن قبلكم رجل به جرح فجزع فا جز سكيناً فخر به يد ه فما رقا الدم حتى مات قال الله تعالى باد ر
 بني عبد ي بنفسه حر مت غليه الجنة

Artinya: *“Ada seseorang sebelum kalian yang terluka dan ia sangat menderita dengan luka itu, sehingga ia mengambil sebilah pisau dan mengiris tangannya. Akibatnya darah mengucur tanpa henti, sehingga ia mati karena kehabisan darah. Allah lalu berfirman, ‘Hambaku ini telah mendahului (keputusan)Ku, maka haramlah surga baginya.’ (HR.Al-Bukhari dan Muslim).*

Mengenai orang yang menderita suatu penyakit yang tidak ada harapan sembuh dan menular, seperti AIDS, maka tetap tidak diperbolehkan membunuh pengidapnya agar penyakitnya tidak membahayakan orang lain, karena masih ada cara lain yang bisa dilakukan, misalnya dengan mengisolasi dari keramaian.⁴⁹

Informasi-informasi medis yang ada sekarang menegaskan bahwa penularan virus HIV / AIDS tidak terjadi melalui interaksi hidup biasa, sentuhan kulit, nafas, serangga, makanan, minuman, kolam renang tempat duduk, peralatan

⁴⁹ Muhammad Manshur, *Fikih Untuk Orang Sakit*, hlm. 239.

makan dan bentuk-bentuk pergaulan kehidupan biasa sehari-hari. Penularan HIV / AIDS secara pokok adalah terjadi melalui cara-cara berikut:

- a) Hubungan seks dalam bentuk apapun
- b) Transfusi darah atau jadian-jadiannya yang terkontaminasi virus HIV/AIDS
- c) Penggunaan jarum yang terkontaminasi virus HIV/AIDS
- d) Penularan dari ibu yang terinfeksi Hiv/AIDS kepada bayinya pada saat hamil dan melahirkan.

Berdasarkan uraian di atas, pengisolasian terhadap para penderita HIV/AIDS secara syara' adalah tidak wajib, selama tidak ada kekhawatiran terjadinya penularan. Tindakan-tindakan yang dilakukan terhadap para penderita HIV/AIDS dilakukan sesuai langkah dan prosedur-prosedur medis yang diberlakukan. Secara syara', penyakit HIV/AIDS dianggap sebagai salah satu bentuk *maradhul maut* (penyakit mematikan) apabila telah memenuhi gejala-gejalanya, penderita sudah tidak bisa menjalankan aktivitas kehidupan normal sehari-hari, dan berujung kepada kematian.⁵⁰

Dari sudut pandang agama ada yang sebagian membolehkan dan ada sebagian melarang terhadap tindakan euthanasia, tentunya berbagai argumen dan alasan. Dalam debat Publik Forum no. 19 Tahun IV, 01 Januari 1996, Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Ibrahim Husein mengatakan bahwa, Islam membolehkan penderita AIDS di euthanasia apabila memenuhi syarat-syarat berikut:

⁵⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, hlm. 220-221.

- a. Obat atau vaksin tidak ada
- b. Kondisi kesehatan makin parah
- c. Atas permintaannya dan atau keluarganya serta atas persetujuan dokter
- d. Adanya peraturan perundang-undangan yang mengizinkannya.

Masjufuk Zuhdi mengatakan bahwa sekalipun obat atau vaksin untuk HIV/AIDS tidak atau belum ada dan kondisi pasien makin parah tetap tidak boleh di euthanasia sebab hidup dan mati itu di tangan Tuhan.⁵¹

Jadi, dapat dikatakan bahwa penderita HIV/AIDS boleh dilakukan euthanasia pasif, jika kesehatannya makin parah, nafas serta jantung berhenti dan semua fungsi otak berhenti selama-selamanya. Dalam kondisi demikian barulah diperbolehkan mengambil dan melepas segala alat bantu kehidupan.

Dengan demikian, dapat dikatakan dalam hukum Islam terjadi perbedaan pendapat dalam segi hukumannya yang diberikan kepada pelaku euthanasia. Sedangkan dalam hal boleh tidaknya dilakukan, tidak terdapat pendapat yang menyatakan kebolehan tersebut dengan alasan apapun. Dengan kata lain, hukum Islam lebih mementingkan keberadaan jiwa (nyawa) dari pada hal-hal lain seperti keprihatinan terhadap keadaan pasien yang sangat menyedihkan, keadaan ekonomi keluarga pasien dan sebagainya.

Jadi, tidak di dapati satu hadis pun yang membolehkan melaksanakan euthanasia. Batasan paling tinggi yang dapat dilakukan oleh penderita dan keluarganya adalah berdoa kepada Allah SWT untuk dimatikan apabila kematian

⁵¹ Masjufuk Zuhdi, *Penderita AIDS Tidak Boleh Di Euthanasia*, Mimbar Hukum, No. 6 Tahun VIII, (Jakarta: Ditbanpera Islam, 1996), *Perspektif*, Volume XVIII No. 2 Tahun 2013 Edisi Mei, hlm. 110.

itu lebih baiknya. Ajaran Islam memandang penyakit, seberat apapun sebagai suatu cobaan yang menjadi sarana ibadah yang sangat tinggi nilainya. Hal ini selain penderita diberikan balasan yang sangat tinggi juga dihapuskan dari dosa-dosa dan keburukan-keburukan. Namun demikian, anjuran untuk bersabar bukan berarti tidak melakukan usaha untuk kesembuhan dari penyakit sama sekali, tetapi tetap melakukannya sesuai dengan kemampuan biaya yang dimiliki.

Jadi, tidak ada bedanya jika dilakukan euthanasia pasif dengan menunggu kematian nya, hanya saja euthanasia dapat mempercepat kematian si penderita sehingga si penderita tidak mengalami masa sulitnya yang berkepanjangan, keluarga dan dokter pun kasihan melihatnya apalagi ditambah biaya pengobatan yang paling mahal. Jika dilihat dari beberapa pendapat tentang hukum berobat di atas, maka euthanasia pasif boleh dilakukan terhadap penderita yang mengalami sakit kronis, penyakit yang tidak ada harapan sembuh dan dapat menular kepada orang lain.

BAB EMPAT

PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam pembahasan skripsi ini yang di dalamnya penulis menarik beberapa kesimpulan yang berhubungan dengan masalah ini. Dalam bab ini penulis juga mengajukan beberapa saran yang bermanfaat bagi peneliti selanjutnya. Adapun kesimpulan dan saran yang dikemukakan adalah:

4.1 Kesimpulan

4.1.1 Hukum transplantasi organ menurut Muhammadiyah adalah haram.

Menurutnya, pencangkokan organ manusia apabila dilakukan pada saat pendonor tersebut masih bernyawa atau masih hidup bisa mempercepat kematian seseorang. Karena bagaimanapun hidup dengan satu organ ginjal keadaannya tetap cacat. Belum lagi efek yang akan timbul kedepannya.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan, hukum transplantasi atau cangkok organ tubuh diperbolehkan selama sesuai dengan ketentuan syariat. Sebaliknya, jika tidak memenuhi ketentuan syariat, cangkok organ tidak boleh dilakukan.

4.1.2 Dalam mengeluarkan pendapat, Muhammadiyah maupun MUI sama-sama mempunyai cara atau metode tersendiri dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Metode yang dipakai oleh Muhammadiyah adalah *ijtihad Bayani* yaitu menjelaskan hukum yang kasusnya telah terdapat dalam

alQur'an dan Hadis. *Ijtihad Qiyasi* yaitu menyelesaikan kasus baru dengan cara menganalogikannya dengan kasus yang hukumnya telah diatur dalam alQur'an dan Hadis. *Ijtihad Istislahi* yaitu menyelesaikan beberapa kasus baru yang tidak terdapat dalam kedua sumber hukum dengan cara menggunakan penalaran yang didasarkan atas kemaslahatan. Sedangkan pada MUI menggunakan metode pendekatan *Qaṭh'i* yaitu sesuatu yang dilakukan dengan berpegang kepada nash alQur'an atau Hadis untuk suatu masalah apabila masalah yang ditetapkan terdapat dalam nash alQur'an ataupun Hadis secara jelas. Pendekatan *Qauli* yaitu pendekatan dalam proses penetapan fatwa dengan mendasarkan pada pendapat para imam mazhab dalam kitab-kitab fiqh terkemuka. Pendekatan *Manhaji* yaitu pendekatan dalam proses penetapan fatwa dengan mempergunakan kaidah-kaidah pokok (*al-Qawaid al-Ushuliyah*) dan metodologi yang dikembangkan oleh imam mazhab dalam merumuskan hukum suatu masalah .

4.2 Saran-Saran

- 4.2.1 Penulis mengharapkan kepada dokter agar tidak melakukan tindakan translantasi organ secara illegal yang berakibat fatal sehingga dapat melanggar syariat Islam dan kode etik kedokteran. Kemudian penulis mengharapkan kepada pembaca agar tidak menyalahkan maupun meragukan kedua pendapat tersebut. Karena setiap mengeluarkan pendapat, keduanya selalu merujuk pada alQur'an dan Hadis.

4.2.2 Diharapkan kepada orang tua atau masyarakat apabila salah seorang diantara keluarga atau masyarakat yang mengalami suatu penyakit maka segeralah untuk berobat ke dokter. Supaya tidak menimbulkan kesusahan dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abdul Fattah bin, Aiman, *Pengobatan dan Penyembuhan Menurut Wahyu Nabi*, Cetakan I, Jakarta: Pustaka As-Sabil, 2004
- Aibak, Kutbuddin, *Kajian Fiqh Kontemporer*, Cetaka I, Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009
- Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, terj: Iqbal, Mukhlis BM, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Jilid 3, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007
- Al-Albani, Nashiruddin, *Ringkasan Shahih Muslim*, terj: Elly Lathifah, Cetakan I, Jakarta: Gema Insani Press, 2005
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, terj: Fachrurazi, *Shahih Sunan At-Tirmidsi*, Jilid 2, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, *Ringkasan Shahih Muslim*, terj: Amir Hamzah Fachruddin, Hanif Yahya, Jilid 5, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007
- Anas, Imam Malik bin, *Al-Muwaththa' Imam Malik*, terj: Muhammad Iqbal Qadir, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Tafsir Al-Qur'anur Majid An-Nur*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum*, Jilid 9, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001
- Ath-Thariqy, Abdullah bin Muhammad, *Fikih Darurat*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2001
- Azis, Abdul, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 1, Jakarta: Ikhtiyar Baru Van Hoeve, 1996
- Az-Zuhaili, Wahbah, Penj. Abdul Hayyie al-Kattani, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011

- Bahreisj, Hussein, *Himpunan Pengetahuan Islam 450 Masalah Agama Islam*, Surabaya: Usana Offset Printing, 1980
- Ghazali, Imam, *Ihya Ulumiddin*, terj: Ismail Yakub, Jilid 4, Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1992
- Halimy, Imran *Euthanasia : Cara Mati Terhormat Orang Modern*, Semarang: Ramadhani, 1986
- Hamidy, Mu'ammal, dkk, *Nailul Authar Himpunan Hadist-Hadist Hukum Terjemahan*, Jilid 6, Surabaya: PT.Bina Ilmu, 2005
- Hawari, Dadang, *Al-Quran: Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996
- Ismail, *Tinjauan Islam Terhadap Euthanasia*, Jakarta: Media Grafika, 2003
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset*, Bandung: Bandar Maju, 1990
- kumala, Poppy, dkk, *Kamus Saku Kedokteran Dorland*, edisi 25, Jakarta: EGC, 1998
- Mansyur, Muhammad, *Fikih Untuk Orang Sakit*, Jakarta: Najla Press, 2007
- Manshur, Muhammad, *Fikih Orang Sakit*, terj: Imam Sulaiman, Nabel fuad AlMusawa, Cetakan I, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003
- Moh. Fachuddin, Fuad, *Fatwa-Fatwa Penting Agama Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, 1989
- Muhammad Bayumi, Syaikh, *Fikih Jenazah*, cetakan I, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004
- Notoatmodjo, Soekidjo, *Ilmu Perilaku Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010
- Notoatmodjo, Soekidjo, *Etika Dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010
- Qaradhwawi, Yusuf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, cetakan I Jakarta: Gema Insani, 1995
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, Jilid 3 dan 4, Bandung: Al-Ma'arif, 1996

- Suhaimi, *Fiqh Kematian*, cet. I Darussalam Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2007
- Sunarto, *Hukum Kesehatan, Euthanasia, Keadilan dan Hukum Positif di Indonesia*, , Malang: Setara Press, 2014
- soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986
- Utsman Syabir, Muhammad, *Pengobatan Alternatif Dalam Islam*, Jakarta: Grafindo, 2005
- W. Al-Hafidz, Ahsin, *Fikih Kesehatan*, Jakarta: Amzah, 2007
- Wahid, Abdul, *Hadists Nabi dan Problematika Masa Kini*, cetakan I, IAIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2007
- Yasid, Abu, *Fiqh Realitas*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005
- Zaman, Nanizzar, *Etika Kedokteran dan Obat*, Panji Masyarakat, No. 10, 1989
- Zuhdi, Masyfuk, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam*, Jakarta: Haji Masagung, 1994

2. Sumber Penerbitan Online

- Al-Munajid, Syaikh Muhammad Shalil, *“IslamQa Tanya dan Jawab, Hukum Berobat dan Meminta Izin Kepada Si Sakit,”* Di Akses Melalui <https://islamqa.info/id/2148> tanggal 10 Desember 2015
- Assyaukanie, Luthfi, *Pilitik, HAM, dan Isu-Isu Teknologi Dalam Fikih Kontemporer*, cetakan I, Bandung: Pustaka Hidayah, 1998
- Haryadi S.H, M.H, *“Euthanasia Dalam Perspektif Hukum Pidana”*, Majalah hukum Forum Akademika, Vol 16, No 2 (Okteober 2007). Diakses melalui <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl2235/pengaturan-euthanasia-di-indonesia>, tanggal 6 Agustus 2015.
- <http://mbegedut.blogspot.com/2011/04/makalah-eutanasia-euthanasia-menurut.html> di akses pada tanggal 12 Desember 2015
- Majalah Amanah, No. 27 tanggal 16-29 Juni 1989, Dalam Perspektif, Volume XVIII No. 2 Tahun 2013 Edisi Mei, hlm. 113.

Zuhdi, Masjfuk, *Penderita AIDS Tidak Boleh Di Euthanasia*, Mimbar Hukum No. 6 Tahun VIII, (Jakarta: Ditbanpera Islam, 1996), *Perspektif*, Volume XVIII No. 2 Tahun 2013 Edisi Mei, hlm. 110.

3. Sumber Penerbitan Pemerintah, Lembaga

Departemen pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi ke-4, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap	: Nova Fitriani
NIM	: 131209509
Tempat/Tanggal Lahir	: Cot Kiro / 10 Agustus 1994
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Kebangsaan	: Indonesia
Status	: Belum Kawin
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Cot Yang Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar
Nama Orang Tua	
a. Ayah	: Jailani
b. Pekerjaan	: Petani
c. Ibu	: Zubaidah
d. Pekerjaan	: Petani
e. Alamat Orang Tua	: Cot Yang Kec. Kuta Baro Kab. Aceh Besar
Pendidikan yang ditempuh	
a. SD/MI	: MIN Tungkob
b. SMP/MTsN	: MTsN Tungkob
c. SMA/MAN	: MAN 3 Banda Aceh
d. Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 14 juli 2016

Hormat saya

Nova Fitriani